



PUTUSAN

Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Pyh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DASRION Pgl DAYON Bin HASAN BASRI;**
Tempat lahir : Payakumbuh;
Umur/Tanggal lahir : 61 Tahun / 31 Desember 1962;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Padang Data RT001/RW005 Kelurahan Padang Data Tanah Mati, Kecamatan Payakumbuh Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Tahanan Kota oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Pyh tanggal 5 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Pyh tanggal 5 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 61 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Pyh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DASRION Pgl DAYON Bin HASAN BASRI bersalah melakukan tindak pidana kesehatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 dan Pasal 436 ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dalam surat dakwaan kumulatif penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DASRION Pgl DAYON Bin HASAN BASRI berupa Pidana Penjara selama **2 (dua) Bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 130 (seratus Tiga Puluh) Paket Sediaan Farmasi Obat Keras Dan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/kemanfaatan, Dan Mutu;
 - 1 (satu) Pcs Plastik Obat Racikan;
 - 1 (satu) Paket Buku Penjualan Obat;**Dirampas Untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar Terdakwa DASRION Pgl DAYON Bin HASAN BASRI membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman yang seringan ringannya, dengan alasan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa berjanji kedepannya agar lebih baik dengan cara mengurus perizinan yang legal dalam menjual obat-obatan sehingga dapat membantu masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan akan obat-obatan kedepannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Dasrion pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 WIB sedikit-tidaknya pada bulan Juni tahun 2024 bertempat di

Halaman 2 dari 61 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Pyh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lapak Obat di Pasar Pakan Rabaa Gadut, Kec. Lareh Sago Halaban, Kab. Lima Puluh Kota atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh, "Setiap Orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, petugas Balai POM di Payakumbuh bersama dengan petugas Polres Payakumbuh melakukan pemeriksaan di Lapak Obat di Pasar Pakan Rabaa Gadut, Kec. Lareh Sago Halaban, Kab. Lima Puluh Kota. Petugas Balai POM di Payakumbuh dan Kepolisian menunjukan Surat Tugas Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Makanan kepada Terdakwa DASRION selaku pemilik Lapak Obat di Pasar Pakan Rabaa Gadut, Kec. Lareh Sago Halaban, Kab. Lima Puluh Kota dan meminta izin untuk melakukan pemeriksaan di Lapak Obat di Pasar Pakan Rabaa Gadut, Kec. Lareh Sago Halaban, Kab. Lima Puluh Kota tersebut. Terdakwa DASRION mempersilakan petugas untuk melakukan pemeriksaan di Lapak Obat di Pasar Pakan Rabaa Gadut, Kec. Lareh Sago Halaban, Kab. Lima Puluh Kota. Pada saat pemeriksaan, petugas menemukan Sediaan Farmasi Obat Keras dan Sediaan Farmasi yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/Kemanfaatan, dan Mutu di Lapak Obat di Pasar Pakan Rabaa Gadut, Kec. Lareh Sago Halaban, Kab. Lima Puluh Kota. Petugas Balai POM di Payakumbuh lalu menanyakan Terdakwa DASRION, siapa pemilik dari Sediaan Farmasi Obat Keras dan Sediaan Farmasi yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/Kemanfaatan, dan Mutu yang ada di Lapak Obat di Pasar Pakan Rabaa Gadut, Kec. Lareh Sago Halaban, Kab. Lima Puluh Kota tersebut, terdakwa DASRION mengatakan bahwa Sediaan Farmasi Obat Keras dan Sediaan Farmasi yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/Kemanfaatan, dan Mutu yang ada di lapak tersebut adalah milik terdakwa Dasrion.
- Bahwa ia terdakwa Dasrion pada saat petugas Balai POM di Payakumbuh lain memperkenalkan diri sembari menunjukkan Surat Tugas untuk melakukan pemeriksaan di Lapak Obat di Pasar Pakan Rabaa Gadut, Kec. Lareh Sago Halaban, Kab. Lima Puluh Kota, ada pihak petugas yang melihat terdakwa DASRION menyembunyikan sesuatu ke dalam kantong

Halaman 3 dari 61 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Pyh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baju dan kantong celana terdakwa, petugas meminta terdakwa DASRION untuk mengeluarkan barang yang disembunyikan di dalam kantong baju dan kantong celana terdakwa tersebut yang ternyata merupakan Sediaan Farmasi Obat Keras dan Sediaan Farmasi yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/Kemanfaatan, dan Mutu. Bahwa petugas juga menemukan di atas meja lapak obat, sediaan farmasi yang sudah dimasukkan ke dalam botol bekas obat tradisional dengan merek Seahorse Ghensen dan beberapa sediaan farmasi lain yang sudah dikemas eceran ke dalam plastik kecil. Pada saat memeriksa lapak di bagian kiri, petugas melihat kardus yang terletak di atas meja Lapak Obat di Pasar Pakan Rabaa Gadut, Kec. Lareh Sago Halaban, Kab. Lima Puluh Kota dalam kondisi tertutup. Petugas BPOM kemudian meminta terdakwa DASRION untuk membuka kardus tersebut dan ditemukan sediaan farmasi berupa obat keras berbagai jenis. Petugas bertanya kepada terdakwa DASRION, apakah ada barang lain yang disimpan di tempat lain, dan terdakwa jawab tidak ada.

- Bahwa petugas melihat sebuah lapak pakaian yang posisinya berada di depan Lapak Obat di Pasar Pakan Rabaa Gadut, Kec. Lareh Sago Halaban, Kab. Lima Puluh Kota milik terdakwa DASRION, petugas menemukan sebuah kardus tertutup yang disimpan di atas barang dagangan milik pedagang lain. Petugas lalu menanyakan ke pedagang di lapak pakaian tersebut, siapa pemilik kardus tersebut dan pedagang itu menjawab bahwa kardus itu milik terdakwa DASRION. Petugas menanyakan kepada terdakwa DASRION apakah kardus itu miliknya, Awalnya terdakwa DASRION tidak mengaku, namun setelah ditanyakan lagi, terdakwa DASRION mengaku bahwa kardus itu adalah milik terdakwa. Petugas lalu meminta terdakwa DASRION untuk membuka kardus tersebut dan setelah dibuka, ditemukan sediaan farmasi obat keras berbagai jenis. Pada saat pemeriksaan, istri terdakwa DASRION menyembunyikan tas dan karung yang berisi Sediaan Farmasi Obat Keras dan Sediaan Farmasi yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/Kemanfaatan, dan Mutu ke lapak pedagang lain namun berhasil diamankan oleh petugas.
- Bahwa setelah ditemukan Sediaan Farmasi Obat Keras dan Sediaan Farmasi yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/Kemanfaatan, dan Mutu di Lapak Obat di Pasar Pakan Rabaa Gadut, Kec. Lareh Sago Halaban, Kab. Lima Puluh Kota milik Terdakwa Dasrion tersebut dilakukan penyitaan oleh PPNS Balai POM di

Halaman 4 dari 61 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Pyh.



Payakumbuh. Bahwa sediaan farmasi tersebut merupakan Obat Keras adalah dilihat dari penandaan/label kemasan Sediaan farmasi yang menunjukkan Logo Obat Keras dan Nomor Izin Edar Obat Keras. Obat Keras ini hanya boleh diedarkan di sarana atau fasilitas yang memiliki keahlian dan kewenangan dengan Apoteker sebagai penanggungjawabnya. Barang yang ditemukan di Lapak Obat di Pasar Pakan Rabaa Gadut, Kec. Lareh Sago Halaban, Kab. Lima Puluh Kota milik Terdakwa Dasrion adalah produk Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam/ jamu dan sediaan farmasi racikan tanpa label. Pada jamu dan sediaan farmasi racikan tersebut tidak tertera izin edar dari Badan POM RI. Beberapa produk jamu tersebut juga memiliki nomor izin edar fiktif.

- Bahwa Sediaan Farmasi Obat Keras dan Sediaan Farmasi yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/Kemanfaatan, dan Mutu, buku pencatatan penjualan dan plastik obat racikan yang disita pada tanggal 26 Juni 2024 di Lapak Obat di Pasar Pakan Rabaa Gadut, Kec. Lareh Sago Halaban, Kab. Lima Puluh Kota dari terdakwaDASRION antara lain:

Dus 1

No	Nama Sediaan/ Barang	Kemasan/ Satuan	Jumlah	Ket
1	Captopril 25 mg	Strip	7	Obat Keras
2	Allopurinol 100 mg	Strip	6	Obat Keras
3	Amlodipine Besilate 5 mg	Blister	6	Obat Keras
4	Amlodipine Besilate 10 mg	Blister	10	Obat Keras
5	Methylprednisolone 4 mg	Blister	16	Obat Keras
6	Amoxicillin Trihydrate 500 mg	Strip	6	Obat Keras
7	Piroxicam 20 mg	Strip	5	Obat Keras
8	Faxiden 20	Strip	3	Obat Keras
9	Salbutamol Sulfate 2 mg	Strip	4	Obat Keras
10	Salbutamol Sulfate 4 mg	Strip	7	Obat Keras
11	Griseofulvin 500 mg	Strip	2	Obat Keras
12	Ampicillin Trihydrate 500 mg	Strip	2	Obat Keras
13	Mycoral 200 mg	Blister	1	Obat Keras
14	Ketokonazole 200 mg	Strip	5	Obat Keras
15	Grafachlor	Strip	6	Obat Keras



16	Mexon	Strip	7	Obat Keras
17	Etalazon 5 mg	Blister	3	Obat Keras
18	Molacort 0,75 mg	Strip	4	Obat Keras
19	Dexaharsen 0,75 mg	Strip	20	Obat Keras
20	Etadex 0,5	Strip	8	Obat Keras
21	Carbidu 0,5	Strip	17	Obat Keras
22	Furosemide 40 mg	Strip	4	Obat Keras
23	Simvastatin 10 mg	Strip	10	Obat Keras
24	Samcofenac 50	Strip	7	Obat Keras
25	Bimastan 500	Blister	2	Obat Keras
26	Anastan Forte 500	Strip	2	Obat Keras
27	Fargetix 500	Strip	8	Obat Keras
28	Pronicy 4	Blister	10	Obat Keras
29	Erphacyp	Strip	16	Obat Keras
30	Lanadexon 0,5 mg	Strip	10	Obat Keras
31	Gratheos 50 mg	Strip	3	Obat Keras
32	Voltadex 50	Blister	20	Obat Keras
33	Ifidex 0,5	Strip	7	Obat Keras
34	Dextaf	Strip	10	Obat Keras
35	Licodexon 0,5	Strip	4	Obat Keras
36	Grathazon 0,5	Strip	10	Obat Keras
37	Dexa -m 0,75	Blister	8	Obat Keras
38	Mixalgin	Strip	10	Obat Keras
39	Histapan 50 mg	Strip	5	Obat Keras
40	Etadex 0,75	Strip	5	Obat Keras
41	Mefenamic Acid 500 mg	Strip	5	Obat Keras
42	Novadex 0,5 mg	Strip	8	Obat Keras
43	Danasone 0,5 mg	Strip	6	Obat Keras
44	Tridexon 0,5 mg	Strip	6	Obat Keras
45	Cortidex 0,5 mg	Strip	3	Obat Keras
46	Dexaharsen 0,5 mg	Strip	20	Obat Keras
47	Novaxicam 20 mg	Strip	2	Obat Keras
48	Pronam 4 mg	Strip	3	Obat Keras
49	Denicam 20	Strip	3	Obat Keras
50	Neuropyron -V	Strip	4	Obat Keras
51	Neuralgin	Blister	2	Obat Keras
52	Alofar 100	Strip	3	Obat Keras
53	Gasela 150 mg	Strip	3	Obat Keras
54	Piroxicam 20 mg	Blister	8	Obat Keras
55	Meloxicam 15 mg	Strip	2	Obat Keras
56	Bufacaryl	Strip	3	Obat Keras

Plastik 2

No	Nama Sediaan/ Barang	Kemasan/ Satuan	Jumlah	Ket
1	Tridexon 0,5 mg	Strip	4	Obat Keras
2	Grathazon 0,5 mg	Strip	5	Obat Keras
3	Carbidu 0,5 mg	Strip	5	Obat Keras
4	Bimastan 500	Strip	2	Obat Keras



5	Etadex 0,5	Strip	5	Obat Keras
6	Voltadex 50 mg	Blister	13	Obat Keras
7	Dexaharsen 0,5 mg	Strip	13	Obat Keras
8	Lanadexon 0,5 mg	Strip	6	Obat Keras
9	Methylprednisolone 4 mg	Blister	13	Obat Keras
10	Novadex 0,5	Strip	3	Obat Keras
11	Etadex 0,75	Strip	4	Obat Keras
12	Molacort 0,75	Strip	4	Obat Keras
13	Mycoral 200 mg	Tablet	19	Obat Keras
14	Molacort 0,5	Strip	5	Obat Keras
15	Pronicy 4 mg	Blister	6	Obat Keras
16	Licodexon 0,5 mg	Strip	3	Obat Keras
17	Amlodipine Besilate 5 mg	Blister	2	Obat Keras
18	Amlodipine Besilate 10 mg	Blister	7	Obat Keras
19	Dexa -M 0,75	Blister	12	Obat Keras
20	Danasone 0,5 mg	Strip	4	Obat Keras
21	Bufacaryl	Strip	4	Obat Keras
22	Glibenclamide 5 mg	Blister	4	Obat Keras
23	Grafachlor	Strip	3	Obat Keras
24	Eltazon 5 mg	Blister	6	Obat Keras
25	Piroxicam 20 mg	Blister	5	Obat Keras
26	Mexon	Strip	3	Obat Keras
27	Dexaharsen 0,75	Strip	10	Obat Keras
28	Ifidex 0,5	Strip	3	Obat Keras
29	Dextaf	Strip	5	Obat Keras
30	Andalan Pil KB	Blister	7	Obat Keras

Plastik 3

No	Nama Sediaan/ Barang	Kemasan/ Satuan	Jumlah	Ket
1	Pi kang shuang	kotak	1	OT TIE
2	Sinatren special super	bungkus	21	OT TIE
3	Antanan	bungkus	15	OT TIE
4	Montalin	bungkus	18	OT TIE
5	Urat Kuda	bungkus	10	OT TIE
6	Wan Tong Kapsul	bungkus	36	OT TIE
7	Jamu Tradisional Cap panah tiga	kotak	1	OT TIE
8	Kopi cleng	bungkus	3	OT TIE
9	Urat Madu	bungkus	10	OT TIE
10	Assalam	bungkus	20	OT TIE
11	GS Jamu Gemuk	bungkus	10	OT TIE
12	Tawon liar	bungkus	10	OT TIE
13	TCU	bungkus	7	OT TIE



Tas 4

No	Nama Sediaan/ Barang	Kemasan/ Satuan	Jumlah	Ket
1	Obat berwarna putih- orange-orange pekat- Mixelgin	Paket	16	Obat racikan tanpa label
2	Obat berwarna hitam merah- pink- Fargetix	Paket	10	Obat racikan tanpa label
3	Obat berwarna orange - orphen	Paket	1	Obat racikan tanpa label
4	Obat berwarna putih- hijau- Salbutamol sulfate 2 mg	Paket	3	Obat racikan tanpa label
5	Obat berwarna orange	Paket	1	Obat racikan tanpa label
6	Obat berwarna biru	Paket	1	Obat racikan tanpa label

Plastik 5

No	Nama Sediaan/ Barang	Kemasan/ Satuan	Jumlah	Ket
1	Obat berwarna putih- hijau-Salbutamol sulfate 2 mg	Paket	1	Obat racikan tanpa label
2	Obat berwarna orange	Paket	1	Obat racikan tanpa label
3	Obat berwarna pink	Paket	1	Obat racikan tanpa label
4	Obat kapsul berwarna hitam merah	Botol	1	Obat racikan tanpa label
5	Obat kapsul berwarna krem merah	Botol	1	Obat racikan tanpa label
6	Obat berwarna biru	Botol	1	Obat racikan tanpa label
7	Obat berwarna kuning	Botol	1	Obat racikan tanpa label
8	Obat berwarna orange	Botol	1	Obat racikan tanpa label
9	Obat berwarna pink (botol putih)	Botol	1	Obat racikan tanpa label
10	Obat Kapsul berwarna putih hijau (botol putih)	Botol	1	Obat racikan tanpa label
11	Metamizole Sodium 500	Botol	1	Obat Keras



	mg			
12	Jamu Tradisional cap panah tiga	Kotak	1	OT TIE

Plastik 6

No	Nama Sediaan/ Barang	Kemasan/ Satuan	Jumlah	Ket
1	Obat tablet berwarna orange - kapsul berwarna orange	Paket	8	Obat racikan tanpa label
2	Obat berwarna pink - orange - putih - kuning - hijau	Paket	1	Obat racikan tanpa label
3	Obat berwarna pink - merah	Paket	7	Obat racikan tanpa label
4	Obat berwarna kuning - kapsul lunak kuning	Paket	5	Obat racikan tanpa label
5	obat berwarna orange - kuning - hijau	Paket	5	Obat racikan tanpa label
6	Obat berwarna kuning - biru - kapsul merah hitam	Paket	3	Obat racikan tanpa label
7	Obat berwarna biru - kapsul merah hitam	Paket	1	Obat racikan tanpa label
8	Obat berwarna orange - kapsul krem merah	Paket	4	Obat racikan tanpa label
9	Obat berwarna hijau	Botol	1	Obat racikan tanpa label
10	obat berwarna orange pekat	Botol	1	Obat racikan tanpa label
11	Obat berwarna orange muda	Botol	1	Obat racikan tanpa label
12	Obat berwarna pink	Botol	1	Obat racikan tanpa label
13	Obat berwarna merah	Botol Kaca	1	Obat racikan tanpa label

Dokumen 7

No	Nama Sediaan/ Barang	Kemasan/ Satuan	Jumlah	Ket
1	Buku Penjualan Obat	Bundel	1	Buku Penjualan Obat



Plastik 8

No	Nama Sediaan/ Barang	Kemasan/ Satuan	Jumlah	Ket
1	Plastik Obat Racikan	Pak	1	Plastik untuk membungkus obat racikan

- Bahwa ia terdakwa Dasrion memperoleh Sediaan Farmasi yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/Kemanfaatan, dan Mutu tersebut yang berupa produk jamu tersebut diperoleh DASRION dengan cara membeli dari sales kampas yang datang langsung kepadanya di Lapak Obat di Pasar Pakan Rabaa Gadut, Kec. Lareh Sago Halaban, Kab. Lima Puluh Kota, sedangkan Sediaan Farmasi Obat Keras diperoleh oleh terdakwa DASRION dari Apotek Madinah Kota Payakumbuh;
- Bahwa ia terdakwa DASRION menyimpan Sediaan Farmasi yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/Kemanfaatan, dan Mutu dan Sediaan Farmasi Obat Keras adalah sebagian disimpan di dalam dus, di dalam kantong plastik dan di dalam tas yang disimpan secara tertutup dan tidak terlihat dari luar, dan ada yang disimpan di lapak pedagang lain yang posisinya di dekat lapak obat milik terdakwa DASRION. Cara terdakwa DASRION mengedarkan Sediaan Farmasi Obat Keras dan Sediaan Farmasi yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/Kemanfaatan, dan Mutu adalah dengan cara dijual atau diberikan secara langsung kepada konsumen yang datang ke Lapak Obat di Pasar Pakan Rabaa Gadut, Kec. Lareh Sago Halaban, Kab. Lima Puluh Kota. Pada saat pemeriksaan, petugas juga melihat terdakwa DASRION sedang mengemas ulang sediaan farmasi ke dalam plastik-plastik kecil yang mana Terdakwa DASRION untuk dijual kepada konsumen yang datang ke lapak milik Terdakwa Dasrion.
- Bahwa terdakwa membuka Lapak Obat di Pasar Pakan Rabaa Gadut, Kec. Lareh Sago Halaban, Kab. Lima Puluh Kota milik DASRION beroperasi setiap hari Rabu dari pukul 10.00 – 17.00 WIB di Pasar Pakan Rabaa Gadut, Kec. Lareh Sago Halaban, Kab. Lima Puluh Kota.
- Bahwa ia terdakwa DASRION sudah pernah dibina oleh petugas Balai POM di Payakumbuh pada tahun 2024 tepatnya pada tanggal 30 Mei 2024 lalu pada saat sedang berjualan di pasar lain.
- Bahwa tujuan terdakwa Dasrion memiliki Sediaan Farmasi Obat Keras dan Sediaan Farmasi yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan

Halaman 10 dari 61 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Pyh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keamanan, Khasiat/Kemanfaatan, dan Mutu tersebut disimpan untuk dijual kepada konsumen yang datang ke lapak Terdakwa dan untuk mendapatkan keuntungan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 435 Undang – Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa Dasrion pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 WIB setidak-tidaknya pada bulan Juni tahun 2024 bertempat di Lapak Obat di Pasar Pakan Rabaa Gadut, Kec. Lareh Sago Halaban, Kab. Lima Puluh Kota atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh, “Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat Keras”, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, petugas Balai POM di Payakumbuh bersama dengan petugas Polres Payakumbuh melakukan pemeriksaan di Lapak Obat di Pasar Pakan Rabaa Gadut, Kec. Lareh Sago Halaban, Kab. Lima Puluh Kota. Petugas Balai POM di Payakumbuh dan Kepolisian menunjukan Surat Tugas Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Makanan kepada Terdakwa DASRION selaku pemilik Lapak Obat di Pasar Pakan Rabaa Gadut, Kec. Lareh Sago Halaban, Kab. Lima Puluh Kota dan meminta izin untuk melakukan pemeriksaan di Lapak Obat di Pasar Pakan Rabaa Gadut, Kec. Lareh Sago Halaban, Kab. Lima Puluh Kota tersebut. Terdakwa DASRION mempersilakan petugas untuk melakukan pemeriksaan di Lapak Obat di Pasar Pakan Rabaa Gadut, Kec. Lareh Sago Halaban, Kab. Lima Puluh Kota. Pada saat pemeriksaan, petugas menemukan Sediaan Farmasi Obat Keras dan Sediaan Farmasi yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/Kemanfaatan, dan Mutu di Lapak Obat di Pasar Pakan Rabaa Gadut, Kec. Lareh Sago Halaban, Kab. Lima Puluh Kota. Petugas Balai POM di Payakumbuh lalu menanyakan Terdakwa DASRION, siapa pemilik dari Sediaan Farmasi Obat Keras dan Sediaan Farmasi yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/Kemanfaatan, dan Mutu yang ada di Lapak Obat di Pasar Pakan Rabaa Gadut, Kec. Lareh Sago Halaban, Kab. Lima Puluh Kota tersebut, terdakwa DASRION mengatakan

Halaman 11 dari 61 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Pyh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Sediaan Farmasi Obat Keras dan Sediaan Farmasi yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/Kemanfaatan, dan Mutu yang ada di lapak tersebut adalah milik terdakwa Dasrion.

- Bahwa ia terdakwa Dasrion pada saat petugas Balai POM di Payakumbuh lain memperkenalkan diri sembari menunjukkan Surat Tugas untuk melakukan pemeriksaan di Lapak Obat di Pasar Pakan Rabaa Gadut, Kec. Lareh Sago Halaban, Kab. Lima Puluh Kota, ada pihak petugas yang melihat terdakwa DASRION menyembunyikan sesuatu ke dalam kantong baju dan kantong celana terdakwa, petugas meminta terdakwa DASRION untuk mengeluarkan barang yang disembunyikan di dalam kantong baju dan kantong celana terdakwa tersebut yang ternyata merupakan Sediaan Farmasi Obat Keras dan Sediaan Farmasi yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/Kemanfaatan, dan Mutu. Bahwa petugas juga menemukan di atas meja lapak obat, sediaan farmasi yang sudah dimasukkan ke dalam botol bekas obat tradisional dengan merek Seahorse Ghensen dan beberapa sediaan farmasi lain yang sudah dikemas eceran ke dalam plastik kecil. Pada saat memeriksa lapak di bagian kiri, petugas melihat kardus yang terletak di atas meja Lapak Obat di Pasar Pakan Rabaa Gadut, Kec. Lareh Sago Halaban, Kab. Lima Puluh Kota dalam kondisi tertutup. Petugas BPOM kemudian meminta terdakwa DASRION untuk membuka kardus tersebut dan ditemukan sediaan farmasi berupa obat keras berbagai jenis. Petugas bertanya kepada terdakwa DASRION, apakah ada barang lain yang disimpan di tempat lain, dan terdakwa jawab tidak ada.
- Bahwa petugas melihat sebuah lapak pakaian yang posisinya berada di depan Lapak Obat di Pasar Pakan Rabaa Gadut, Kec. Lareh Sago Halaban, Kab. Lima Puluh Kota milik terdakwa DASRION, petugas menemukan sebuah kardus tertutup yang disimpan di atas barang dagangan milik pedagang lain. Petugas lalu menanyakan ke pedagang di lapak pakaian tersebut, siapa pemilik kardus tersebut dan pedagang itu menjawab bahwa kardus itu milik terdakwa DASRION. Petugas menanyakan kepada terdakwa DASRION apakah kardus itu miliknya, Awalnya terdakwa DASRION tidak mengaku, namun setelah ditanyakan lagi, terdakwa DASRION mengaku bahwa kardus itu adalah milik terdakwa. Petugas lalu meminta terdakwa DASRION untuk membuka kardus tersebut dan setelah dibuka, ditemukan sediaan farmasi obat keras berbagai jenis. Pada saat pemeriksaan, istri terdakwa DASRION menyembunyikan tas dan karung yang berisi Sediaan Farmasi Obat Keras dan Sediaan Farmasi yang Tidak Memenuhi Standar

Halaman 12 dari 61 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Pyh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/Kemanfaatan, dan Mutu ke lapak pedagang lain namun berhasil diamankan oleh petugas.

- Bahwa setelah ditemukan Sediaan Farmasi Obat Keras dan Sediaan Farmasi yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/Kemanfaatan, dan Mutu di Lapak Obat di Pasar Pakan Rabaa Gadut, Kec. Lareh Sago Halaban, Kab. Lima Puluh Kota milik Terdakwa Dasrion tersebut dilakukan penyitaan oleh PPNS Balai POM di Payakumbuh. Bahwa sediaan farmasi tersebut merupakan Obat Keras adalah dilihat dari penandaan/label kemasan Sediaan farmasi yang menunjukkan Logo Obat Keras dan Nomor Izin Edar Obat Keras. Obat Keras ini hanya boleh diedarkan di sarana atau fasilitas yang memiliki keahlian dan kewenangan dengan Apoteker sebagai penanggungjawabnya. Barang yang ditemukan di Lapak Obat di Pasar Pakan Rabaa Gadut, Kec. Lareh Sago Halaban, Kab. Lima Puluh Kota milik Terdakwa Dasrion adalah produk Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam/ jamu dan sediaan farmasi racikan tanpa label. Pada jamu dan sediaan farmasi racikan tersebut tidak tertera izin edar dari Badan POM RI. Beberapa produk jamu tersebut juga memiliki nomor izin edar fiktif.
- Bahwa Sediaan Farmasi Obat Keras dan Sediaan Farmasi yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/Kemanfaatan, dan Mutu, buku pencatatan penjualan dan plastik obat racikan yang disita pada tanggal 26 Juni 2024 di Lapak Obat di Pasar Pakan Rabaa Gadut, Kec. Lareh Sago Halaban, Kab. Lima Puluh Kota dari terdakwaDASRION antara lain:

Dus 1

No	Nama Sediaan/ Barang	Kemasan / Satuan	Jumlah	Ket
1	Captopril 25 mg	Strip	7	Obat Keras
2	Allopurinol 100 mg	Strip	6	Obat Keras
3	Amlodipine Besilate 5 mg	Blister	6	Obat Keras
4	Amlodipine Besilate 10 mg	Blister	10	Obat Keras
5	Methylprednisolone 4 mg	Blister	16	Obat Keras
6	Amoxicillin Trihydrate 500 mg	Strip	6	Obat Keras
7	Piroxicam 20 mg	Strip	5	Obat Keras
8	Faxiden 20	Strip	3	Obat Keras
9	Salbutamol Sulfate 2 mg	Strip	4	Obat Keras
10	Salbutamol Sulfate 4 mg	Strip	7	Obat Keras
11	Griseofulvin 500 mg	Strip	2	Obat Keras



12	Ampicillin Trihydrate 500 mg	Strip	2	Obat Keras
13	Mycoral 200 mg	Blister	1	Obat Keras
14	Ketokonazole 200 mg	Strip	5	Obat Keras
15	Grafachlor	Strip	6	Obat Keras
16	Mexon	Strip	7	Obat Keras
17	Etalazon 5 mg	Blister	3	Obat Keras
18	Molacort 0,75 mg	Strip	4	Obat Keras
19	Dexaharsen 0,75 mg	Strip	20	Obat Keras
20	Etadex 0,5	Strip	8	Obat Keras
21	Carbidu 0,5	Strip	17	Obat Keras
22	Furosemide 40 mg	Strip	4	Obat Keras
23	Simvastatin 10 mg	Strip	10	Obat Keras
24	Samcofenac 50	Strip	7	Obat Keras
25	Bimastan 500	Blister	2	Obat Keras
26	Anastan Forte 500	Strip	2	Obat Keras
27	Fargetix 500	Strip	8	Obat Keras
28	Pronicy 4	Blister	10	Obat Keras
29	Erphacyp	Strip	16	Obat Keras
30	Lanadexon 0,5 mg	Strip	10	Obat Keras
31	Gratheos 50 mg	Strip	3	Obat Keras
32	Voltadex 50	Blister	20	Obat Keras
33	Ifidex 0,5	Strip	7	Obat Keras
34	Dextaf	Strip	10	Obat Keras
35	Licodexon 0,5	Strip	4	Obat Keras
36	Grathazon 0,5	Strip	10	Obat Keras
37	Dexa -m 0,75	Blister	8	Obat Keras
38	Mixalgin	Strip	10	Obat Keras
39	Histapan 50 mg	Strip	5	Obat Keras
40	Etadex 0,75	Strip	5	Obat Keras
41	Mefenamic Acid 500 mg	Strip	5	Obat Keras
42	Novadex 0,5 mg	Strip	8	Obat Keras
43	Danasone 0,5 mg	Strip	6	Obat Keras
44	Tridexon 0,5 mg	Strip	6	Obat Keras
45	Cortidex 0,5 mg	Strip	3	Obat Keras
46	Dexaharsen 0,5 mg	Strip	20	Obat Keras
47	Novaxicam 20 mg	Strip	2	Obat Keras
48	Pronam 4 mg	Strip	3	Obat Keras
49	Denicam 20	Strip	3	Obat Keras
50	Neuropyron -V	Strip	4	Obat Keras
51	Neuralgin	Blister	2	Obat Keras
52	Alofar 100	Strip	3	Obat Keras
53	Gasela 150 mg	Strip	3	Obat Keras
54	Piroxicam 20 mg	Blister	8	Obat Keras
55	Meloxicam 15 mg	Strip	2	Obat Keras
56	Bufacaryl	Strip	3	Obat Keras

Plastik 2

No	Nama Sediaan/ Barang	Kemasan	Jumlah	Ket
----	----------------------	---------	--------	-----



.		/ Satuan		
1	Tridexon 0,5 mg	Strip	4	Obat Keras
2	Grathazon 0,5 mg	Strip	5	Obat Keras
3	Carbidu 0,5 mg	Strip	5	Obat Keras
4	Bimastan 500	Strip	2	Obat Keras
5	Etadex 0,5	Strip	5	Obat Keras
6	Voltadex 50 mg	Blister	13	Obat Keras
7	Dexaharsen 0,5 mg	Strip	13	Obat Keras
8	Lanadexon 0,5 mg	Strip	6	Obat Keras
9	Methylprednisolone 4 mg	Blister	13	Obat Keras
10	Novadex 0,5	Strip	3	Obat Keras
11	Etadex 0,75	Strip	4	Obat Keras
12	Molacort 0,75	Strip	4	Obat Keras
13	Mycoral 200 mg	Tablet	19	Obat Keras
14	Molacort 0,5	Strip	5	Obat Keras
15	Pronicy 4 mg	Blister	6	Obat Keras
16	Licodexon 0,5 mg	Strip	3	Obat Keras
17	Amlodipine Besilate 5 mg	Blister	2	Obat Keras
18	Amlodipine Besilate 10 mg	Blister	7	Obat Keras
19	Dexa -M 0,75	Blister	12	Obat Keras
20	Danasone 0,5 mg	Strip	4	Obat Keras
21	Bufacaryl	Strip	4	Obat Keras
22	Glibenclamide 5 mg	Blister	4	Obat Keras
23	Grafachlor	Strip	3	Obat Keras
24	Eltazon 5 mg	Blister	6	Obat Keras
25	Piroxicam 20 mg	Blister	5	Obat Keras
26	Mexon	Strip	3	Obat Keras
27	Dexaharsen 0,75	Strip	10	Obat Keras
28	Ifidex 0,5	Strip	3	Obat Keras
29	Dextaf	Strip	5	Obat Keras
30	Andalan Pil KB	Blister	7	Obat Keras

Plastik 3

No	Nama Sediaan/ Barang	Kemasan / Satuan	Jumlah	Ket
1	Pi kang shuang	kotak	1	OT TIE
2	Sinatren special super	bungkus	21	OT TIE
3	Antanan	bungkus	15	OT TIE
4	Montalin	bungkus	18	OT TIE
5	Urut Kuda	bungkus	10	OT TIE
6	Wan Tong Kapsul	bungkus	36	OT TIE
7	Jamu Tradisional Cap panah tiga	kotak	1	OT TIE
8	Kopi cleng	bungkus	3	OT TIE
9	Urut Madu	bungkus	10	OT TIE
10	Assalam	bungkus	20	OT TIE
11	GS Jamu Gemuk	bungkus	10	OT TIE
12	Tawon liar	bungkus	10	OT TIE
13	TCU	bungkus	7	OT TIE



Tas 4

No	Nama Sediaan/ Barang	Kemasan / Satuan	Jumlah	Ket
1	Obat berwarna putih- orange-orange pekat- Mixalgin	Paket	16	Obat racikan tanpa label
2	Obat berwarna hitam merah- pink- Fargetix	Paket	10	Obat racikan tanpa label
3	Obat berwarna orange - orphen	Paket	1	Obat racikan tanpa label
4	Obat berwarna putih- hijau- Salbutamol sulfate 2 mg	Paket	3	Obat racikan tanpa label
5	Obat berwarna orange	Paket	1	Obat racikan tanpa label
6	Obat berwarna biru	Paket	1	Obat racikan tanpa label

Plastik 5

No	Nama Sediaan/ Barang	Kemasan / Satuan	Jumlah	Ket
1	Obat berwarna putih-hijau- Salbutamol sulfate 2 mg	Paket	1	Obat racikan tanpa label
2	Obat berwarna orange	Paket	1	Obat racikan tanpa label
3	Obat berwarna pink	Paket	1	Obat racikan tanpa label
4	Obat kapsul berwarna hitam merah	Botol	1	Obat racikan tanpa label
5	Obat kapsul berwarna krem merah	Botol	1	Obat racikan tanpa label
6	Obat berwarna biru	Botol	1	Obat racikan tanpa label
7	Obat berwarna kuning	Botol	1	Obat racikan tanpa label
8	Obat berwarna orange	Botol	1	Obat racikan tanpa label
9	Obat berwarna pink (botol putih)	Botol	1	Obat racikan tanpa label
10	Obat Kapsul berwarna putih hijau (botol putih)	Botol	1	Obat racikan tanpa label



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	Metamizole Sodium 500 mg	Botol	1	Obat Keras
12	Jamu Tradisional cap panah tiga	Kotak	1	OT TIE

Plastik 6

No	Nama Sediaan/ Barang	Kemasan / Satuan	Jumlah	Ket
1	Obat tablet berwarna orange - kapsul berwarna orange	Paket	8	Obat racikan tanpa label
2	Obat berwarna pink - orange - putih - kuning – hijau	Paket	1	Obat racikan tanpa label
3	Obat berwarna pink – merah	Paket	7	Obat racikan tanpa label
4	Obat berwarna kuning - kapsul lunak kuning	Paket	5	Obat racikan tanpa label
5	obat berwarna orange - kuning – hijau	Paket	5	Obat racikan tanpa label
6	Obat berwarna kuning - biru - kapsul merah hitam	Paket	3	Obat racikan tanpa label
7	Obat berwarna biru - kapsul merah hitam	Paket	1	Obat racikan tanpa label
8	Obat berwarna orange - kapsul krem merah	Paket	4	Obat racikan tanpa label
9	Obat berwarna hijau	Botol	1	Obat racikan tanpa label
10	obat berwarna orange pekat	Botol	1	Obat racikan tanpa label
11	Obat berwarna orange muda	Botol	1	Obat racikan tanpa label
12	Obat berwarna pink	Botol	1	Obat racikan tanpa label
13	Obat berwarna merah	Botol Kaca	1	Obat racikan tanpa label

Dokumen 7

No	Nama Sediaan/ Barang	Kemasan / Satuan	Jumlah	Ket
1	Buku Penjualan Obat	Bundel	1	Buku Penjualan Obat

Halaman 17 dari 61 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Pyh.



Plastik 8

No	Nama Sediaan/ Barang	Kemasan / Satuan	Jumlah	Ket
1	Plastik Obat Racikan	Pak	1	Plastik untuk membungkus obat racikan

- Bahwa ia terdakwa Dasrion memperoleh Sediaan Farmasi yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/Kemanfaatan, dan Mutu tersebut yang berupa produk jamu tersebut diperoleh DASRION dengan cara membeli dari sales kampas yang datang langsung kepadanya di Lapak Obat di Pasar Pakan Rabaa Gadut, Kec. Lareh Sago Halaban, Kab. Lima Puluh Kota, sedangkan Sediaan Farmasi Obat Keras diperoleh oleh terdakwa DASRION dari Apotek Madinah Kota Payakumbuh. Pada saat pemeriksaan, petugas juga melihat terdakwa DASRION sedang mengemas ulang sediaan farmasi ke dalam plastik-plastik kecil yang mana Terdakwa DASRION untuk dijual kepada konsumen yang datang ke lapak milik Terdakwa Dasrion
- Bahwa ia terdakwa sudah mengetahui bahwa Sediaan Farmasi Obat Keras tersebut tidak boleh dijual dan diedarkan oleh sarana yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan seperti lapak obat milik terdakwa, terdakwa DASRION juga sudah mengetahui bahwa tidak boleh menjual/ mengedarkan Sediaan farmasi Obat Keras tersebut dari label kotak obat tersebut yang menyatakan bahwa obat keras harus diberikan dengan resep dokter, dan terdakwa DASRION juga mengetahui sediaan farmasi berupa jamu yang disita tersebut tidak boleh diperjualbelikan karena mendapat informasi dari masyarakat bahwa jamu tersebut mengandung bahan kimia obat;
- Bahwa terdakwa Dasrion sudah mengetahui bahwa terdakwa adalah orang yang bukan berlatar belakang seorang Apoteker dan memiliki sarana Lapak Obat tidak diperbolehkan mengadakan, menyimpan, dan menjual Sediaan Farmasi Obat Keras;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Poppy Apriani, S.Farm., Apt.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 saksi dan petugas Balai POM Payakumbuh melakukan pemeriksaan sarana distribusi obat dan makanan berdasarkan surat tugas dari Kepala Balai POM di Payakumbuh Nomor PD.03.02.14B.06.24.712 tanggal 26 Juni 2024;
- Bahwa pada saat itu petugas memeriksa Lapak Obat di Pasar Pakan Rabaa Gadut, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota dan bertemu dengan Terdakwa, istri Terdakwa dan seorang karyawannya.
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa pemilik Lapak Obat tersebut adalah dirinya;
- Bahwa kemudian saksi menunjukan surat tugas kepada Terdakwa dan menjelaskan maksud tujuan kegiatan serta meminta izin untuk melakukan pemeriksaan di lapak obat milik Terdakwa tersebut. Terdakwa kemudian mempersilakan petugas untuk melakukan pemeriksaan di lapak obat miliknya;
- Bahwa pada saat pemeriksaan, petugas menemukan sediaan farmasi obat keras dan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu yang mana berupa obat-obatan tanpa izin edar dan obat racikan tanpa label dan juga ditemukan banyak jenis obat yang tergolong dalam obat keras di lapak obat milik Terdakwa tersebut. Kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa, siapa pemilik dari obat-obatan yang ada di Lapak tersebut. Terdakwa mengatakan bahwa obat-obatan yang ada di lapak obat tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan penyitaan terhadap Sediaan Farmasi Obat Keras dan Sediaan Farmasi yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/Kemanfaatan, dan Mutu berupa obat-obatan tanpa izin edar dan obat racikan tanpa label dan juga melakukan penyitaan berupa obat yang tergolong dalam obat keras dari Terdakwa untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah menemukan sediaan farmasi obat keras dan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu di Lapak Obat milik Terdakwa tersebut, saksi melaporkan temuan tersebut kepada PPNS BPOM Payakumbuh. Terhadap sediaan farmasi obat keras dan sediaan farmasi yang tidak

Halaman 19 dari 61 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Pyh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu tersebut dilakukan penyitaan oleh PPNS BPOM Payakumbuh;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sediaan farmasi tersebut merupakan Obat Keras adalah dari penandaan/label kemasan Sediaan farmasi yang menunjukkan Logo Obat Keras dan Nomor Izin Edar Obat Keras, obat keras diketahui dari kode obat dalam kemasannya ada logo dengan symbol lingkaran warna merah dan huruf "K" warna hitam di dalamnya dan terdapat tulisan "harus dengan resep dokter" serta nomor izin edar "DKL"
 - Bahwa Obat Keras ini hanya boleh diedarkan di sarana atau fasilitas yang memiliki keahlian dan kewenangan dengan Apoteker sebagai penanggungjawabnya sedangkan Lapak Obat milik Terdakwa tersebut tidak memiliki izin usaha dan izin Apoteker untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras dan juga tidak mempunyai Apoteker;
 - Bahwa Saksi mengetahui Sediaan Farmasi yang ditemukan tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu di lapak obat adalah dari penandaan/label kemasan;
 - Bahwa selain obat keras ditemukan juga produk Obat Tradisional/Obat Bahan Alam/ jamu dan sediaan farmasi racikan tanpa label. Pada jamu dan sediaan farmasi racikan tersebut tidak tertera izin edar dari BPOM RI. Beberapa produk jamu tersebut juga memiliki nomor izin edar fiktif;
 - Bahwa Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu tersebut yang berupa produk jamu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari sales kampas yang datang langsung kepadanya, sedangkan Sediaan Farmasi Obat Keras diperoleh oleh Terdakwa dari Apotek Madinah Kota Payakumbuh;
 - Bahwa cara Terdakwa menyimpan Sediaan Farmasi yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/Kemanfaatan, dan Mutu dan Sediaan Farmasi Obat Keras adalah sebagian disimpan di dalam dus, di dalam kantong plastik dan di dalam tas yang disimpan secara tertutup dan tidak terlihat dari luar. Ada juga sediaan farmasi obat keras yang disimpan di lapak pedagang lain yang posisinya di dekat lapak obat milik Terdakwa yang mana dalam menyimpan obat tersebut juga terdapat tata caranya agar kualitas obat tetap terjaga;
 - Bahwa cara Terdakwa mengedarkan Sediaan Farmasi Obat Keras dan Sediaan Farmasi yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/Kemanfaatan, dan Mutu adalah dengan cara dijual

Halaman 20 dari 61 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Pyh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau diberikan secara langsung kepada konsumen yang datang ke Lapak Obat di Pasar Pakan Rabaa Gadut, Kec. Lareh Sago Halaban, Kab. Lima Puluh Kota.

- Bahwa pada saat pemeriksaan, petugas juga melihat Terdakwa sedang mengemas ulang sediaan farmasi ke dalam plastik-plastik kecil yang menurut keterangan Terdakwa, sediaan farmasi tersebut untuk dijual kepada konsumen yang datang ke lapak miliknya;
- Bahwa di meja lapak Terdakwa juga ditemukan obat keras yang sudah dimasukkan ke dalam botol lain di *repackage* lalu ada juga yang dimasukkan ke dalam plastic dan botol obat tradisional;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Terdakwa, Lapak Obat milik Terdakwa beroperasi setiap hari Rabu pukul 10.00 – 17.00 WIB di Pasar Pakan Rabaa Gadut, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Sediaan Farmasi Obat Keras dan Sediaan Farmasi yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/Kemanfaatan, dan Mutu tersebut disimpan untuk dijual kepada konsumen yang datang ke lapaknya dan untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa berdasarkan dokumentasi Balai POM di Payakumbuh, Terdakwa sudah pernah dibina oleh petugas BPOM Payakumbuh pada tahun 2024 tepatnya pada tanggal 30 Mei 2024 lalu pada saat sedang berjualan di pasar lain tetapi sifatnya hanya peringatan kepada Terdakwa;
- Bahwa yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan dan menjual obat keras adalah Apoteker atau sarana pelayanan kefarmasian yang memiliki penanggungjawab seorang apoteker;
- Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang mempunyai keahlian atau latar belakang keahlian terkait kesehatan dan obat-obatan sebagaimana Apoteker;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa ia yang bukan berlatar belakang seorang Apoteker, dan memiliki sarana Lapak Obat tidak diperbolehkan mengadakan, menyimpan, dan menjual Sediaan Farmasi Obat Keras;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa botol jamu bekas merek Seahorse Ghensen berisikan sediaan farmasi yang termasuk obat keras yang telah dikemas ulang oleh Terdakwa, dan racikan obat tersebut merupakan racikan dari Terdakwa;

Halaman 21 dari 61 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Pyh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sendiri yang melakukan peracikan terhadap obat racikan yang dikemas ke dalam plastik dan ada juga ke dalam botol yang tidak ada identitasnya;
- Bahwa buku tersebut adalah buku catatan penjualan yang digunakan Terdakwa untuk mencatat sediaan farmasi apa saja yang harus dia beli ke Apotek. Jika sediaan farmasi tersebut sudah dibeli dari Apotek, Terdakwa akan memberikan tanda centang di daftar sediaan farmasi di buku catatan penjualan tersebut.
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) tahun membuka lapak obat tersebut tapi tempatnya tidak tetap;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Ebill Abdissyalam Simbolon**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar jam 15.00 WIB di Pasar Pakan Rabaa Gadut, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota telah dilakukan pemeriksaan di lapak obat milik Terdakwa, dan pada saat pemeriksaan ditemukan dan dilakukan penyitaan obat keras dan obat-obatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;
- Bahwa saksi menyaksikan pemeriksaan obat-obatan tersebut karena pada saat itu saksi sedang menemani Terdakwa berjualan di lapak obat milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian di lapak, saksi sedang membantu Terdakwa mengangkut barang;
- Bahwa Terdakwa merupakan paman dari Saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa berjualan di lapak obat Pasar Pakan Rabaa Gadut;
- Bahwa lapak obat milik Terdakwa tidak memiliki izin sebagai Apotik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana diperoleh obat-obatan yang disimpan dan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi baru 2 (dua) kali ikut bantu-bantu Terdakwa di lapak, karena sebelumnya saksi kuliah di Pekanbaru;
- Bahwa saksi diberi uang sebesar Rp. 100.000,00 yang diberikan secara tunai setiap saksi pulang membantu **Terdakwa** di lapak obat;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan **Terdakwa** mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, dan melakukan praktek kefarmasian

Halaman 22 dari 61 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Pyh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa keahlian dan kewenangan menjual sediaan farmasi berupa obat keras di lapak obat, Pasar Pakan Rabaa Gadut, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota tersebut melanggar ketentuan yang berlaku. Saksi mengetahuinya dari penjelasan petugas BPOM Payakumbuh saat pemeriksaan pada Rabu, 26 Juni 2024;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

3. Saksi **Yongki Firdaus**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar jam 15.00 WIB di Pasar Pakan Rabaa Gadut, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota telah dilakukan pemeriksaan oleh petugas BPOM Payakumbuh di Lapak Obat milik Terdakwa, dan pada saat pemeriksaan ditemukan obat keras dan obat-obatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di kantor Pengelola Pasar Pakan Rabaa, lalu datang petugas Balai POM Payakumbuh yang meminta saksi untuk mendampingi petugas Balai POM Payakumbuh melakukan pemeriksaan di lapak obat milik Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa sudah berdagang obat di Lapak Dasrion, Pasar Pakan Rabaa Gadut, Kec. Lareh Sago Halaban, Kab. Lima Puluh Kota selama 2 tahun ini, semenjak saksi menjabat sebagai Ketua Pengelola Pasar Pakan Rabaa Gadut;
- Bahwa lapak obat milik Terdakwa menjual Obat sedangkan untuk jenis dan macamnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana dipesan dan didapatkan obat-obatan di lapak obat milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui latar belakang pendidikan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini lapak obat Terdakwa di Pasar Pakan Rabaa Gadut, Kec. Lareh Sago Halaban, Kab. Lima Puluh Kota beroperasi setiap hari pasar yaitu Rabu mulai dari jam 09.00 – 17.00 WIB;
- Bahwa barang yang disita petugas BPOM Payakumbuh dari lapak Terdakwa, di Pasar Pakan Rabaa Gadut, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 dari pemilik barang yaitu Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan ahli sebagai berikut:

Halaman 23 dari 61 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Pyh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ahli **Hilda, S.Farm., Apt.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kompetensi Ahli adalah sebagai seorang Sarjana Farmasi dan memiliki gelar Profesi Apoteker tahun 2008 di Universitas Andalas. Ahli bekerja di BPOM di Padang sejak tahun 2009, dan saat ini menjabat Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Payakumbuh;
- Bahwa Sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar adalah sediaan farmasi tidak memenuhi persyaratan yang dilaksanakan melalui pemeriksaan dan penilaian kesesuaian dokumen Registrasi terhadap pemenuhan standar. Sedangkan sediaan farmasi yang memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu adalah sediaan farmasi yang:
 - a. menggunakan bahan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu, b. dibuat dengan menerapkan Cara Produksi yang Baik, c. memenuhi persyaratan pada monografi resmi, dan /atau referensi ilmiah atau persyaratan lain yang diakui. Berkhasiat yang dibuktikan secara empiris, turun temurun dan /atau secara ilmiah;
- Bahwa Obat yang memiliki izin edar harus memenuhi kriteria berikut: Mutu yang memenuhi syarat yang dinilai dari proses produksi sesuai dengan standar yang ditetapkan, termasuk proses produksi sesuai dengan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) dan dilengkapi dengan bukti yang sah. Untuk obat bahan alam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 007 Tahun 2012 Tentang Registrasi Obat Tradisional bahwa Obat tradisional yang diedarkan di wilayah Indonesia wajib memiliki izin edar, **kecuali**:
 - a. Obat tradisional yang dibuat oleh usaha jamu racikan dan usaha jamu gendong;
 - b. Simplisia dan sediaan galenik untuk keperluan industri dan keperluan layanan pengobatan tradisional;
 - c. Obat tradisional yang digunakan untuk penelitian, sampel untuk registrasi dan pameran dalam jumlah terbatas dan tidak diperjualbelikan.
- Bahwa setelah Ahli memperhatikan barang bukti sediaan farmasi tersebut adalah Obat Tradisional yang harus memiliki izin edar Badan POM namun seluruh Obat Tradisional tersebut **tidak terdaftar di Badan POM** yang artinya tidak memiliki izin edar. Dari barang bukti yang diperlihatkan juga terdapat produk yang sudah tercantum dalam Surat

Halaman 24 dari 61 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Pyh.



Edaran dan *Public Warning* BPOM yang disebutkan mengandung bahan khasiat obat (BKO);

- Bahwa sesuai dengan Peraturan Badan POM Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat Bahan Alam, Produk Obat Bahan Alam yang diedarkan di wilayah Indonesia wajib memenuhi kriteria keamanan, khasiat, mutu dan penandaan. Untuk Obat Bahan Alam/ Obat Tradisional, Produk tersebut tidak memenuhi ketentuan persyaratan mutu, keamanan dan khasiat. Obat Bahan Alam yang tidak memenuhi ketentuan salah satunya adalah mengandung bahan kimia berkhasiat obat. Artinya Obat Bahan Alam/ Obat Tradisional yang diedarkan di Indonesia tidak boleh mengandung Bahan Kimia Obat, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 007 tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional Pasal 7 ayat (1) huruf b Obat Tradisional dilarang mengandung Bahan Kimia Obat yang merupakan hasil isolasi atau sintetik berkhasiat Obat. Hal ini juga di atur oleh pasal 138 ayat 1 Undang-undang No. 17 tahun 2023 tentang kesehatan bahwa Sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau;
- Bahwa sediaan farmasi yang memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu adalah sediaan farmasi yang menggunakan bahan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu, dibuat dengan menerapkan Cara Produksi yang Baik dan memenuhi persyaratan pada monografi resmi, dan /atau referensi ilmiah atau persyaratan lain yang diakui. Berkhasiat yang dibuktikan secara empiris, turun temurun dan /atau secara ilmiah;
- Bahwa standar Obat Bahan Alam dapat dilihat dari farmakope herbal Indonesia sebagai acuan standar mutu guna meningkatkan kualitas produksi bahan baku untuk kepentingan industri obat tradisional dan untuk menjaga keamanan, mutu dan khasiat/manfaat bahan herbal yang digunakan sebagai bahan baku obat tradisional dan terhadap barang bukti yang ahli periksa adalah obat racikan tanpa label tidak memenuhi kriteria standar sebagaimana diatur dalam Farmakope Herbal Indonesia, keamanan yang tidak mencantumkan informasi yang tepat yang dapat membahayakan penggunaanya;
- Bahwa barang bukti sediaan farmasi berupa obat tradisional dan yang disita dari Terdakwa, semuanya tidak memiliki izin edar sehingga dilarang untuk diedarkan di Indonesia. Terhadap barang bukti lain,

Halaman 25 dari 61 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Pyh.



setelah dilakukan pemeriksaan dan pengamatan dapat dinyatakan tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu karena tidak mencantumkan informasi yang tepat. Obat Tradisional dilarang mengklaim khasiat pada kemasannya yaitu dapat mengobati suatu penyakit, sedangkan pada barang bukti yang disita oleh penyidik mencantumkan khasiat dapat mengobati suatu penyakit. Informasi yang salah dapat menyebabkan kesalahan dalam penggunaannya dan bisa membahayakan orang yang mengkonsumsinya;

- Bahwa Obat Bahan Alam yang mengandung Bahan Kimia Obat berbahaya bagi tubuh. Penambahan Bahan Kimia Obat ke dalam Obat Bahan Alam tidak memperhatikan dosis dan frekuensi penggunaan maka akan berdampak buruk pada kesehatan. Apabila masyarakat mengkonsumsi Obat Bahan Alam yang mengandung BKO tersebut secara rutin, akan mengalami risiko gangguan kesehatan serius, terutama pada lambung, jantung, ginjal, dan hati. Bahkan, bisa berujung pada kematian;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian pada pasal 1 ayat 1, Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional;
- Bahwa menurut Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian. Pelaksanaan Pekerjaan Kefarmasian meliputi:
 - a. Pekerjaan Kefarmasian dalam Pengadaan Sediaan Farmasi yang berwenang adalah Tenaga Kefarmasian;
 - b. Pekerjaan Kefarmasian dalam Produksi Sediaan Farmasi yang berwenang adalah Apoteker penanggung jawab dan dapat dibantu oleh Apoteker pendamping dan/atau Tenaga Teknis Kefarmasian;
 - c. Pekerjaan Kefarmasian dalam Distribusi atau Penyaluran Sediaan Farmasi yang berwenang adalah Apoteker penanggung jawab dan dapat dibantu oleh Apoteker pendamping dan/atau Tenaga Teknis Kefarmasian; dan Pekerjaan Kefarmasian dalam Pelayanan Sediaan Farmasi yang berwenang adalah Apoteker penanggung jawab dan

Halaman 26 dari 61 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Pyh.



dapat dibantu oleh Apoteker pendamping dan/atau Tenaga Teknis Kefarmasian;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 Tentang Registrasi, izin praktik, dan izin kerja Tenaga Kefarmasian, Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi (S1 Farmasi), Ahli Madya Farmasi (D-3 Farmasi), Analis Farmasi dan Tenaga Menengah Farmasi (Sekolah Menengah - Farmasi);
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian yang boleh menyerahkan **obat keras**, narkotika dan psikotropika kepada masyarakat adalah **Apoteker** berdasarkan resep dokter. Obat Keras adalah Obat Berbahaya karena itu penyerahannya harus diserahkan langsung oleh Apoteker berdasarkan Resep Dokter. Berbahaya disini dimaksudkan jika pemakaiannya tidak berdasarkan resep dokter dan perhitungan dosis yang tepat oleh Apoteker dikhawatirkan dapat memperparah penyakit, meracuni tubuh, bahkan menyebabkan kematian. Oleh karena itu Obat Keras hanya dapat dibeli dan diserahkan di Apotek yang memiliki Apoteker Penanggung Jawab Apotek;
- Bahwa Golongan Obat berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Kriteria Dan Tata Laksana Registrasi Obat yaitu:
 1. Obat Bebas yaitu obat yang bisa didapatkan secara bebas tanpa resep dokter; zat aktif dalam obat ini relatif aman selama dipakai sesuai petunjuk yang tertera pada kemasan.
 2. Obat Bebas Terbatas (Obat daftar W), adalah Obat Keras namun masih bisa didapatkan tanpa resep di apotek dan toko obat dan memiliki peringatan tertentu yang tercantum padaemasannya untuk aturan pakai.
 3. Obat Keras adalah **obat** yang hanya boleh diserahkan dengan resep dokter, dimana pada bungkus luarnya diberi tanda bulatan dengan lingkaran hitam dengan dasar merah yang didalamnya terdapat huruf "K" yang menyentuh garis tepi baik dalam bungkus maupun tidak.
 4. Obat Psikotropika adalah obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada

Halaman 27 dari 61 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Pyh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;

5. Obat Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan menimbulkan ketergantungan

- Bahwa ciri-ciri dari obat-obat tersebut dapat dilihat dari segi fisik maupun zat aktif yang terkandung. Ciri fisik dapat Ahli jelaskan sebagai berikut:

1. Terdapat penandaan pada kemasan obat keras diketahui dari kode obat dalam kemasannya ada logo dengan symbol lingkaran warna merah dan huruf "K" warna hitam di dalamnya dan terdapat tulisan "harus dengan resep dokter"
2. Melihat Jenis Registrasi pada kemasan. Terdapat kombinasi huruf dan angka dimana huruf kedua menentukan jenis dari obat, Contoh : DKL1234567891A1.

B = Obat Bebas

T = Obat Bebas Terbatas

K = Obat Keras

P = Psikotropika

N = Narkotika

- Bahwa daftar barang bukti yang ditunjukkan kepada Ahli adalah Obat keras. Hal tersebut dapat Ahli ketahui dari penandaan pada kemasan obat terdapat logo lingkaran merah dengan huruf K (berdasarkan KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 02396/A/SK/ III/86 TENTANG TANDA KHUSUS OBAT KERAS DAFTAR G), merk obat, komposisi, dan registrasi obat. Obat – Obat keras tersebut hanya boleh dijual pada Apotek yang memiliki Apoteker Penanggung Jawab dan tidak boleh dijual secara bebas di toko obat, warung, lapak, maupun rumah;
- Bahwa jika dijual dan dikonsumsi secara sembarangan (tanpa resep dokter dan tanpa pengawasan Apoteker), Obat – obatan bila dikonsumsi oleh masyarakat tersebut akan memberikan efek samping yang tidak diinginkan dan bisa membahayakan kesehatan pasien. Efek samping tersebut bisa timbul secara akut (tiba-tiba) maupun secara kronis (jangka panjang). Contohnya Grathazon (daftar Barang Bukti Plastik 2

Halaman 28 dari 61 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Pyh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 2) bila dikonsumsi sembarangan dan jangka lama dapat menyebabkan pendarahan gastrointestinal, tukak lambung dan usus, juga dapat terjadi gangguan mental, euphoria dan myopagh. Pada anak-anak kortikosteroid dapat menimbulkan gangguan pertumbuhan, sedangkan pada wanita hamil dapat mempengaruhi pertumbuhan adrenal anak. Efek samping tersebut tentunya dapat dihindari atau diminimalisir dengan adanya resep dari dokter dan perhitungan dosis dan pengawasan yang tepat dari Apoteker;

- Bahwa kegiatan melakukan pengelolaan obat keras berupa pengadaan, penyimpanan dan peyerahan Obat Keras yang dilakukan **Terdakwa** melanggar Undang – Undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan pasal 436 angka (2) Dalam hal terdapat praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa konsumen yang mendapatkan Obat Keras bersumber bukan dari jalur pengadaan resmi (illegal) sangat membahayakan masyarakat karena tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutunya. **Terdakwa** tidak boleh memperdagangkan obat tanpa memiliki keahlian dan kewenangan karena hal tersebut melanggar peraturan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menghadirkan Saksi-Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar jam 15.00 WIB di Pasar Pakan Rabaa Gadut, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota telah dilakukan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPOM Kota Payakumbuh di Lapak Obat milik Terdakwa;
- Bahwa pada pemeriksaan tersebut ditemukan obat keras, dan juga obat-obatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu berupa jamu dan obat racikan tanpa label;
- Bahwa pada pemeriksaan tersebut telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 130 (seratus tiga puluh) berupa jamu, obat racikan tanpa label dan obat keras, 1 (satu) pak plastik obat racikan, dan 1 (satu) bundel buku penjualan obat dari Lapak Obat milik Terdakwa;

Halaman 29 dari 61 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Pyh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan Farmasi/Apoteker;
- Bahwa Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu berupa produk jamu dan obat racikan tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari sales kampas yang datang langsung kepadanya, sedangkan Sediaan Farmasi Obat Keras diperoleh oleh Terdakwa dari Apotek Madinah Kota Payakumbuh;
- Bahwa Terdakwa memperjualbelikan Obat Keras dan jamu tersebut karena banyaknya permintaan dari pembeli. Terdakwa menjual Obat Keras tersebut dengan cara menjual langsung kepada pembeli yang datang ke Lapak Obat milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual Obat Keras dan izin apotek;
- Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk menjual obat keras tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli Obat Keras tersebut dari Apotek Madina di Payakumbuh. Setelah Terdakwa mendapatkan Obat Keras tersebut, Terdakwa langsung membawa ke Lapak Obat milik Terdakwa untuk dijual kepada konsumen. Saat pulang, Terdakwa membawa Obat Keras tersebut ke rumah untuk dijual kembali keesokan harinya di pasar tradisional lain. Untuk jamu yang disita dari Lapak Obat milik Terdakwa, Terdakwa membelinya dari sales kampas yang datang langsung ke Lapak Obat milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan menyediakan dan menjual Obat Keras. Terdakwa punya usaha lain selain Lapak Obat milik Terdakwa yaitu rental alat musik di rumah Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang Terdakwa alami dari penyitaan Sediaan Farmasi Obat Keras dan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu yang Terdakwa jual di Lapak Obat milik Terdakwa adalah sekitar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa terdapat obat yang Terdakwa racik sendiri tergantung permintaan dari si pembeli;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) tahun lebih menjual obat di lapak obat tersebut, dalam satu minggu ada kurang lebih 5 (lima) kali menjual di tempat yang berbeda;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau perbuatan Terdakwa dalam menjual obat-obatan tanpa izin adalah salah, karena Terdakwa pernah mengikuti pembinaan oleh BPOM terkait perizinan;

Halaman 30 dari 61 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Pyh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

No.	Nama Sediaan/ Barang	Kemasan/ Satuan	Jumlah	Ket
1	Captopril 25 mg	Strip	7	Obat Keras
2	Allopurinol 100 mg	Strip	6	Obat Keras
3	Amlodipine Besilate 5 mg	Blister	6	Obat Keras
4	Amlodipine Besilate 10 mg	Blister	10	Obat Keras
5	Methylprednisolone 4 mg	Blister	16	Obat Keras
6	Amoxicillin Trihydrate 500 mg	Strip	6	Obat Keras
7	Piroxicam 20 mg	Strip	5	Obat Keras
8	Faxiden 20	Strip	3	Obat Keras
9	Salbutamol Sulfate 2 mg	Strip	4	Obat Keras
10	Salbutamol Sulfate 4 mg	Strip	7	Obat Keras
11	Griseofulvin 500 mg	Strip	2	Obat Keras
12	Ampicillin Trihydrate 500 mg	Strip	2	Obat Keras
13	Mycoral 200 mg	Blister	1	Obat Keras
14	Ketokonazole 200 mg	Strip	5	Obat Keras
15	Grafachlor	Strip	6	Obat Keras
16	Mexon	Strip	7	Obat Keras
17	Etalazon 5 mg	Blister	3	Obat Keras
18	Molacort 0,75 mg	Strip	4	Obat Keras
19	Dexaharsen 0,75 mg	Strip	20	Obat Keras
20	Etadex 0,5	Strip	8	Obat Keras
21	Carbidu 0,5	Strip	17	Obat Keras
22	Furosemide 40 mg	Strip	4	Obat Keras
23	Simvastatin 10 mg	Strip	10	Obat Keras
24	Samcofenac 50	Strip	7	Obat Keras
25	Bimastan 500	Blister	2	Obat Keras
26	Anastan Forte 500	Strip	2	Obat Keras
27	Fargetix 500	Strip	8	Obat Keras
28	Pronicy 4	Blister	10	Obat Keras
29	Erphacyp	Strip	16	Obat Keras
30	Lanadexon 0,5 mg	Strip	10	Obat Keras
31	Gratheos 50 mg	Strip	3	Obat Keras
32	Voltadex 50	Blister	20	Obat Keras
33	Ifidex 0,5	Strip	7	Obat Keras
34	Dextaf	Strip	10	Obat Keras
35	Licodexon 0,5	Strip	4	Obat Keras



36	Grathazon 0,5	Strip	10	Obat Keras
37	Dexa -m 0,75	Blister	8	Obat Keras
38	Mixalgin	Strip	10	Obat Keras
39	Histapan 50 mg	Strip	5	Obat Keras
40	Etadex 0,75	Strip	5	Obat Keras
41	Mefenamic Acid 500 mg	Strip	5	Obat Keras
42	Novadex 0,5 mg	Strip	8	Obat Keras
43	Danasone 0,5 mg	Strip	6	Obat Keras
44	Tridexon 0,5 mg	Strip	6	Obat Keras
45	Cortidex 0,5 mg	Strip	3	Obat Keras
46	Dexaharsen 0,5 mg	Strip	20	Obat Keras
47	Novaxicam 20 mg	Strip	2	Obat Keras
48	Pronam 4 mg	Strip	3	Obat Keras
49	Denicam 20	Strip	3	Obat Keras
50	Neuropyron -V	Strip	4	Obat Keras
51	Neuralgin	Blister	2	Obat Keras
52	Alofar 100	Strip	3	Obat Keras
53	Gasela 150 mg	Strip	3	Obat Keras
54	Piroxicam 20 mg	Blister	8	Obat Keras
55	Meloxicam 15 mg	Strip	2	Obat Keras
56	Bufacaryl	Strip	3	Obat Keras
57	Tridexon 0,5 mg	Strip	4	Obat Keras
58	Grathazon 0,5 mg	Strip	5	Obat Keras
59	Carbidu 0,5 mg	Strip	5	Obat Keras
60	Bimastan 500	Strip	2	Obat Keras
61	Etadex 0,5	Strip	5	Obat Keras
62	Voltadex 50 mg	Blister	13	Obat Keras
63	Dexaharsen 0,5 mg	Strip	13	Obat Keras
64	Lanadexon 0,5 mg	Strip	6	Obat Keras
65	Methylprednisolone 4 mg	Blister	13	Obat Keras
66	Novadex 0,5	Strip	3	Obat Keras
67	Etadex 0,75	Strip	4	Obat Keras
68	Molacort 0,75	Strip	4	Obat Keras
69	Mycoral 200 mg	Tablet	19	Obat Keras
70	Molacort 0,5	Strip	5	Obat Keras
71	Pronicy 4 mg	Blister	6	Obat Keras
72	Licodexon 0,5 mg	Strip	3	Obat Keras
73	Amlodipine Besilate 5 mg	Blister	2	Obat Keras
74	Amlodipine Besilate 10 mg	Blister	7	Obat Keras
75	Dexa -M 0,75	Blister	12	Obat Keras
76	Danasone 0,5 mg	Strip	4	Obat Keras
77	Bufacaryl	Strip	4	Obat Keras
78	Glibenclamide 5 mg	Blister	4	Obat Keras
79	Grafachlor	Strip	3	Obat Keras
80	Eltazon 5 mg	Blister	6	Obat Keras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81	Piroxicam 20 mg	Blister	5	Obat Keras
82	Mexon	Strip	3	Obat Keras
83	Dexaharsen 0,75	Strip	10	Obat Keras
84	Ifidex 0,5	Strip	3	Obat Keras
85	Dextaf	Strip	5	Obat Keras
86	Andalan Pil KB	Blister	7	Obat Keras
87	Pi kang shuang	kotak	1	OT TIE
88	Sinatren special super	bungkus	21	OT TIE
89	Antanan	bungkus	15	OT TIE
90	Montalin	bungkus	18	OT TIE
91	Urat Kuda	bungkus	10	OT TIE
92	Wan Tong Kapsul	bungkus	36	OT TIE
93	Jamu Tradisional Cap panah tiga	kotak	1	OT TIE
94	Kopi cleng	bungkus	3	OT TIE
95	Urat Madu	bungkus	10	OT TIE
96	Assalam	bungkus	20	OT TIE
97	GS Jamu Gemuk	bungkus	10	OT TIE
98	Tawon liar	bungkus	10	OT TIE
99	TCU	bungkus	7	OT TIE
100	Obat berwarna putih-orange-orange pekat-Mixalgin	Paket	16	Obat racikan tanpa label
101	Obat berwarna hitam merah- pink- Fargetix	Paket	10	Obat racikan tanpa label
102	Obat berwarna orange - orphen	Paket	1	Obat racikan tanpa label
103	Obat berwarna putih-hijau- Salbutamol sulfate 2 mg	Paket	3	Obat racikan tanpa label
104	Obat berwarna orange	Paket	1	Obat racikan tanpa label
105	Obat berwarna biru	Paket	1	Obat racikan tanpa label
106	Obat berwarna putih-hijau-Salbutamol sulfate 2 mg	Paket	1	Obat racikan tanpa label
107	Obat berwarna orange	Paket	1	Obat racikan tanpa label
108	Obat berwarna pink	Paket	1	Obat racikan tanpa label
109	Obat kapsul berwarna hitam merah	Botol	1	Obat racikan tanpa label
110	Obat kapsul berwarna krem merah	Botol	1	Obat racikan tanpa label

Halaman 33 dari 61 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Pyh.



111	Obat berwarna biru	Botol	1	Obat racikan tanpa label
112	Obat berwarna kuning	Botol	1	Obat racikan tanpa label
113	Obat berwarna orange	Botol	1	Obat racikan tanpa label
114	Obat berwarna pink (botol putih)	Botol	1	Obat racikan tanpa label
115	Obat Kapsul berwarna putih hijau (botol putih)	Botol	1	Obat racikan tanpa label
116	Metamizole Sodium 500 mg	Botol	1	Obat Keras
117	Jamu Tradisional cap panah tiga	Kotak	1	OT TIE
118	Obat tablet berwarna orange - kapsul berwarna orange	Paket	8	Obat racikan tanpa label
119	Obat berwarna pink - orange - putih - kuning - hijau	Paket	1	Obat racikan tanpa label
120	Obat berwarna pink - merah	Paket	7	Obat racikan tanpa label
121	Obat berwarna kuning - kapsul lunak kuning	Paket	5	Obat racikan tanpa label
122	obat berwarna orange - kuning - hijau	Paket	5	Obat racikan tanpa label
123	Obat berwarna kuning - biru - kapsul merah hitam	Paket	3	Obat racikan tanpa label
124	Obat berwarna biru - kapsul merah hitam	Paket	1	Obat racikan tanpa label
125	Obat berwarna orange - kapsul krem merah	Paket	4	Obat racikan tanpa label
126	Obat berwarna hijau	Botol	1	Obat racikan tanpa label
127	obat berwarna orange pekat	Botol	1	Obat racikan tanpa label
128	Obat berwarna orange muda	Botol	1	Obat racikan tanpa label
129	Obat berwarna pink	Botol	1	Obat racikan tanpa label
130	Obat berwarna merah	Botol Kaca	1	Obat racikan tanpa label



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pak plastik obat racikan;
- 1 (satu) bundel Buku Penjualan Obat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti tersebut diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar jam 15.00 WIB di Pasar Pakan Rabaa Gadut, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota telah dilakukan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPOM Kota Payakumbuh di Lapak Obat milik Terdakwa;
- Bahwa pada pemeriksaan tersebut ditemukan obat keras dan obat-obatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;
- Bahwa telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 130 (seratus tiga puluh) jenis sediaan farmasi obat keras dan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, 1 (satu) pak plastik obat racikan, dan 1 (satu) bundel buku penjualan obat dari Lapak Obat milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh produk berupa jamu dengan cara membeli dari sales kampas yang datang langsung kepada Terdakwa, sedangkan sediaan farmasi obat keras Terdakwa peroleh dari Apotek Madinah Kota Payakumbuh;
- Bahwa obat keras diketahui dari penandaan pada kemasan obat terdapat logo lingkaran merah dengan huruf K, merek obat, komposisi, dan registrasi obat.
- Bahwa obat keras hanya boleh dijual oleh Apotek yang memiliki Apoteker penanggung jawab dan tidak boleh dijual secara bebas di toko obat, warung, lapak, maupun rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan Farmasi/Apoteker;
- Bahwa lapak obat Terdakwa tidak memiliki surat izin usaha Apotek dan surat izin Apoteker untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras;
- Bahwa lapak obat Terdakwa tidak memiliki Apoteker sebagai penanggungjawab farmasi;
- Bahwa terdapat obat yang diracik oleh Terdakwa sendiri yang dimasukkan ke dalam kemasan baru berupa plastik dan botol tanpa merk;
- Bahwa obat botol jamu bekas merek Seahorse Ghensen merupakan sediaan farmasi yang termasuk obat keras yang sudah dikeluarkan dari kemasan aslinya telah dikemas ulang oleh Terdakwa, dan racikan obat tersebut merupakan racikan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 35 dari 61 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Pyh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif kesatu terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah menunjuk kepada orang perseorangan/manusia selaku subjek hukum alamiah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama **Dasrion Pgl Dayon Bin Hasan Basri** selaku Terdakwa dalam perkara *aquo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas yang dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa memproduksi atau pembuatan mencakup seluruh kegiatan penerimaan bahan, produksi, pengemasan ulang, pelabelan, pelabelan ulang, pengawasan mutu, pelulusan, penyimpanan dan distribusi dari obat serta pengawasan terkait. Sedangkan peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penverahan sediaan farmasi atau alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 butir 12 Undang - Undang RI No. 17 tahun 2023 tentang kesehatan Yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah

Halaman 36 dari 61 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Pyh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa Obat adalah bahan, panduan bahan termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan Kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, bahwa Bahan Obat adalah bahan yang berkhasiat atau tidak berkhasiat yang digunakan dalam pengolahan Obat dengan standar dan mutu sebagai bahan farmasi;

Menimbang, bahwa Obat Bahan Alam adalah bahan, ramuan bahan, atau produk yang berasal dari sumber daya alam berupa tumbuhan, hewan, jasad renik, mineral, atau bahan lain dari sumber daya alam, atau campuran dari bahan tersebut yang telah digunakan secara turun temurun, atau sudah dibuktikan berkhasiat, aman, dan bermutu, digunakan untuk pemeliharaan Kesehatan, peningkatan Kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, dan/atau pemulihan Kesehatan berdasarkan pembuktian secara empiris dan/atau ilmiah;

Menimbang, bahwa Obat Bahan Alam digolongkan menjadi obat, obat herbal terstandar, fitofarmaka dan obat bahan alam lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Sediaan Farmasi yang berupa Obat Bahan Alam harus memenuhi standar dan/ atau persyaratan, berupa farmakope herbal Indonesia dan/atau standar lainnya yang diakui;

Menimbang, bahwa farmakope herbal Indonesia merupakan suatu standar mutu untuk berbagai kepentingan serta secara bertahap akan meningkatkan kualitas produksi bahan baku untuk kepentingan industri obat tradisional dan untuk menjaga keamanan, mutu dan khasiat/manfaat bahan herbal yang digunakan sebagai bahan baku obat tradisional maka perlu adanya standar dalam bentuk Farmakope Herbal Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Keterangan Ahli Keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan barang bukti dan bukti surat diperoleh Fakta Hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar jam 15.00 WIB di Pasar Pakan Rabaa Gadut, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota telah dilakukan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPOM Kota Payakumbuh di Lapak Obat milik Terdakwa;

Halaman 37 dari 61 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Pyh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada pemeriksaan tersebut ditemukan obat-obatan herbal berupa:

No	Nama Sediaan/ Barang	Kemasan/ Satuan	Jumlah	Ket
1	Obat berwarna putih- orange-orange pekat- Mixelgin	Paket	16	Obat racikan tanpa label
2	Obat berwarna hitam merah- pink- Fargetix	Paket	10	Obat racikan tanpa label
3	Obat berwarna orange - orphen	Paket	1	Obat racikan tanpa label
4	Obat berwarna putih- hijau- Salbutamol sulfat 2 mg	Paket	3	Obat racikan tanpa label
5	Obat berwarna orange	Paket	1	Obat racikan tanpa label
6	Obat berwarna biru	Paket	1	Obat racikan tanpa label
7	Obat berwarna putih- hijau-Salbutamol sulfat 2 mg	Paket	1	Obat racikan tanpa label
8	Obat berwarna orange	Paket	1	Obat racikan tanpa label
9	Obat berwarna pink	Paket	1	Obat racikan tanpa label
10	Obat kapsul berwarna hitam merah	Botol	1	Obat racikan tanpa label
11	Obat kapsul berwarna krem merah	Botol	1	Obat racikan tanpa label
12	Obat berwarna biru	Botol	1	Obat racikan tanpa label
13	Obat berwarna kuning	Botol	1	Obat racikan tanpa label
14	Obat berwarna orange	Botol	1	Obat racikan tanpa label
15	Obat berwarna pink (botol putih)	Botol	1	Obat racikan tanpa label
16	Obat Kapsul berwarna putih hijau (botol putih)	Botol	1	Obat racikan tanpa label
17	Obat tablet berwarna orange - kapsul	Paket	8	Obat racikan tanpa label



	berwarna orange			
18	Obat berwarna pink - orange - putih - kuning - hijau	Paket	1	Obat racikan tanpa label
19	Obat berwarna pink - merah	Paket	7	Obat racikan tanpa label
20	Obat berwarna kuning - kapsul lunak kuning	Paket	5	Obat racikan tanpa label
21	obat berwarna orange - kuning - hijau	Paket	5	Obat racikan tanpa label
22	Obat berwarna kuning - biru - kapsul merah hitam	Paket	3	Obat racikan tanpa label
23	Obat berwarna biru - kapsul merah hitam	Paket	1	Obat racikan tanpa label
24	Obat berwarna orange - kapsul krem merah	Paket	4	Obat racikan tanpa label
25	Obat berwarna hijau	Botol	1	Obat racikan tanpa label
26	obat berwarna orange pekat	Botol	1	Obat racikan tanpa label
27	Obat berwarna orange muda	Botol	1	Obat racikan tanpa label
28	Obat berwarna pink	Botol	1	Obat racikan tanpa label
29	Obat berwarna merah	Botol Kaca	1	Obat racikan tanpa label

Menimbang, bahwa obat-obat yang dimasukkan kedalam botol bekas dan plastik tanpa label kemasan merupakan obat jenis jamu dan obat keras yang Terdakwa keluarkan dari kemasan aslinya yang mana tujuan Terdakwa adalah supaya tidak diketahui bahwa Terdakwa menjual obat keras dan tujuan dibungkus plastik kecil agar mempermudah Terdakwa melayani konsumen ketika memesan dan membeli obat dan Terhadap obat racikan Terdakwa sendiri yang meracik obat tersebut dari obat yang dibungkus plastik tanpa label yang mana Terdakwa membuat racikan obat tersebut berdasarkan permintaan dari konsumen yang disesuaikan dengan penyakitnya dan tingginya permintaan terhadap obat-obat yang Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa selain jenis "obat racikan tanpa label" yang disita dari Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, terhadap Obat Tradisional Tanpa Izin Edar yang disita dari Terdakwa berupa:

No	Nama Sediaan/ Barang	Kemasan/	Jumlah	Ket
----	----------------------	----------	--------	-----



		Satuan		
1	Pi kang shuang	kotak	1	OT TIE
2	Sinatren special super	bungkus	21	OT TIE
3	Antanan	bungkus	15	OT TIE
4	Montalin	bungkus	18	OT TIE
5	Urat Kuda	bungkus	10	OT TIE
6	Wan Tong Kapsul	bungkus	36	OT TIE
7	Jamu Tradisional Cap panah tiga	kotak	1	OT TIE
8	Kopi cleng	bungkus	3	OT TIE
9	Urat Madu	bungkus	10	OT TIE
10	Assalam	bungkus	20	OT TIE
11	GS Jamu Gemuk	bungkus	10	OT TIE
12	Tawon liar	bungkus	10	OT TIE
13	TCU	bungkus	7	OT TIE

Berdasarkan keterangan Ahli Hilda, S. Farm., Apt., barang bukti sediaan farmasi tersebut adalah Obat Tradisional yang harus memiliki izin edar Badan POM namun seluruh Obat Tradisional tersebut tidak terdaftar di Badan POM yang artinya tidak memiliki izin edar. Dari barang bukti yang diperlihatkan juga terdapat produk yang sudah tercantum dalam Surat Edaran dan *Public Warning* BPOM yang disebutkan mengandung bahan khasiat obat (BKO) dimana sesuai dengan Peraturan Badan POM Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat Bahan Alam, Produk Obat Bahan Alam yang diedarkan di wilayah Indonesia wajib memenuhi kriteria keamanan, khasiat, mutu dan penandaan, sedangkan untuk Obat Bahan Alam/ Obat Tradisional, Produk tersebut tidak memenuhi ketentuan persyaratan mutu, keamanan dan khasiat. Obat Bahan Alam yang tidak memenuhi ketentuan salah satunya adalah mengandung bahan kimia berkhasiat obat. Artinya Obat Bahan Alam/ Obat Tradisional yang diedarkan di Indonesia tidak boleh mengandung Bahan Kimia Obat, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 007 tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional Pasal 7 ayat (1) huruf b Obat Tradisional dilarang mengandung Bahan Kimia Obat yang merupakan hasil isolasi atau sintetik berkhasiat Obat. Hal ini juga di atur oleh pasal 138 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan bahwa Sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau. Standar Obat Bahan Alam dapat dilihat dari farmakope herbal Indonesia sebagai acuan standar mutu guna meningkatkan kualitas produksi bahan baku untuk kepentingan industri obat tradisional dan untuk menjaga keamanan, mutu dan khasiat/manfaat bahan herbal yang digunakan sebagai bahan baku obat tradisional dan terhadap barang bukti yang ahli periksa adalah obat racikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa label tidak memenuhi kriteria standar sebagaimana diatur dalam Farmakope Herbal Indonesia, keamanan yang tidak mencantumkan informasi yang tepat yang dapat membahayakan penggunaannya, dan Obat Tradisional dilarang mengklaim khasiat pada kemasannya yaitu dapat mengobati suatu penyakit, sedangkan pada barang bukti yang disita mencantumkan khasiat dapat mengobati suatu penyakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli tersebut di atas, maka terhadap obat tradisional tanpa izin edar yang disita dari Terdakwa yang terdiri dari 13 (tiga belas) jenis Obat Tanpa Izin Edar yang dijual oleh Terdakwa juga telah terbukti tidak memenuhi standar dan persyaratan mutu sebagaimana unsur pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh produk berupa jamu dan obat racikan tanpa label dengan cara membeli dari sales kampas yang datang langsung kepada Terdakwa, sedangkan sediaan farmasi obat keras Terdakwa peroleh dari Apotek Madinah Kota Payakumbuh;

Menimbang, berdasarkan keterangan Ahli Hilda, S.Farm., Apt Bahwa sediaan farmasi yang memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu adalah sediaan farmasi yang menggunakan bahan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu, dibuat dengan menerapkan Cara Produksi yang Baik dan memenuhi persyaratan pada monografi resmi, dan /atau referensi ilmiah atau persyaratan lain yang diakui. Berkhasiat yang dibuktikan secara empiris, turun temurun dan /atau secara ilmiah dan mengenai standar Obat Bahan Alam dapat dilihat dari farmakope herbal Indonesia sebagai acuan standar mutu guna meningkatkan kualitas produksi bahan baku untuk kepentingan industri obat tradisional dan untuk menjaga keamanan, mutu dan khasiat/manfaat bahan herbal yang digunakan sebagai bahan baku obat tradisional dan terhadap barang bukti diatas yang merupakan obat racikan tanpa label tidak memenuhi kriteria standar sebagaimana diatur dalam Farmakope Herbal Indonesia, keamanan yang tidak mencantumkan informasi yang tepat yang dapat membahayakan penggunaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas bahwa Perbuatan Terdakwa mengeluarkan obat jenis jamu dan obat keras dari kemasan aslinya kemudian memasukkan kedalam botol dan plastik tanpa label yang nantinya akan dijual kepada pembeli dan perbuatan Terdakwa juga meracik obat-obatan dari obat yang dibungkus plastik tanpa label yang mana Terdakwa membuat racikan obat tersebut berdasarkan permintaan dari konsumen yang disesuaikan dengan penyakitnya yang mana obat-obatan tersebut tidak memenuhi kriteria

Halaman 41 dari 61 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Pyh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standar sebagaimana diatur dalam Farmakope Herbal Indonesia, standar keamanan dan mutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua sebagaimana yang diatur dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat Keras;

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan unsur setiap orang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan pertama, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang dalam Dakwaan pertama menjadi pertimbangan dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian Yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat Keras;

Menimbang, bahwa Praktek Kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Praktek Kefarmasian meliputi produksi, pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan sediaan farmasi serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian;

Halaman 42 dari 61 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Pyh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 pada Pasal 1 ayat 1 Pekerjaan Farmasi adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian dalam Pasal 1 Ayat 3 yang dimaksud tenaga kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas Apoteker dan tenaga teknis kefarmasian Tenaga kefarmasian terdiri dari: Apoteker, Akademi Farmasi dan Asisten Apoteker;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 Pasal 1 ayat 23 yaitu pada fasilitas produksi, fasilitas distribusi atau penyaluran sediaan farmasi harus memiliki Surat Izin Kerja (SIK) dari Departemen Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian yang menyerahkan **obat keras**, narkotika dan psikotropika kepada masyarakat adalah **Apoteker** berdasarkan resep dokter. Obat Keras adalah Obat Berbahaya karena itu penyerahannya harus diserahkan langsung oleh Apoteker berdasarkan Resep Dokter. Berbahaya disini dimaksudkan jika pemakaiannya tidak berdasarkan resep dokter dan perhitungan dosis yang tepat oleh Apoteker dikhawatirkan dapat memperparah penyakit, meracuni tubuh, bahkan menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Keterangan Ahli Keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan barang bukti dan bukti surat diperoleh Fakta Hukum bahwa Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar jam 15.00 WIB di Pasar Pakan Rabaa Gadut, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota telah dilakukan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPOM Kota Payakumbuh di Lapak Obat milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan tersebut ditemukan obat-obatan berupa:

No	Nama Sediaan/ Barang	Kemasan / Satuan	Jumlah	Ket
.				

Halaman 43 dari 61 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Pyh.



1	Captopril 25 mg	Strip	7	Obat Keras
2	Allopurinol 100 mg	Strip	6	Obat Keras
3	Amlodipine Besilate 5 mg	Blister	6	Obat Keras
4	Amlodipine Besilate 10 mg	Blister	10	Obat Keras
5	Methylprednisolone 4 mg	Blister	16	Obat Keras
6	Amoxicillin Trihydrate 500 mg	Strip	6	Obat Keras
7	Piroxicam 20 mg	Strip	5	Obat Keras
8	Faxiden 20	Strip	3	Obat Keras
9	Salbutamol Sulfate 2 mg	Strip	4	Obat Keras
10	Salbutamol Sulfate 4 mg	Strip	7	Obat Keras
11	Griseofulvin 500 mg	Strip	2	Obat Keras
12	Ampicillin Trihydrate 500 mg	Strip	2	Obat Keras
13	Mycoral 200 mg	Blister	1	Obat Keras
14	Ketokonazole 200 mg	Strip	5	Obat Keras
15	Grafachlor	Strip	6	Obat Keras
16	Mexon	Strip	7	Obat Keras
17	Etalazon 5 mg	Blister	3	Obat Keras
18	Molacort 0,75 mg	Strip	4	Obat Keras
19	Dexaharsen 0,75 mg	Strip	20	Obat Keras
20	Etadex 0,5	Strip	8	Obat Keras
21	Carbidu 0,5	Strip	17	Obat Keras
22	Furosemide 40 mg	Strip	4	Obat Keras
23	Simvastatin 10 mg	Strip	10	Obat Keras
24	Samcofenac 50	Strip	7	Obat Keras
25	Bimastan 500	Blister	2	Obat Keras
26	Anastan Forte 500	Strip	2	Obat Keras
27	Fargetix 500	Strip	8	Obat Keras
28	Pronicy 4	Blister	10	Obat Keras
29	Erphacyp	Strip	16	Obat Keras
30	Lanadexon 0,5 mg	Strip	10	Obat Keras
31	Gratheos 50 mg	Strip	3	Obat Keras
32	Voltadex 50	Blister	20	Obat Keras
33	Ifidex 0,5	Strip	7	Obat Keras
34	Dextaf	Strip	10	Obat Keras
35	Licodexon 0,5	Strip	4	Obat Keras
36	Grathazon 0,5	Strip	10	Obat Keras
37	Dexa -m 0,75	Blister	8	Obat Keras
38	Mixalgin	Strip	10	Obat Keras
39	Histapan 50 mg	Strip	5	Obat Keras
40	Etadex 0,75	Strip	5	Obat Keras
41	Mefenamic Acid 500 mg	Strip	5	Obat Keras
42	Novadex 0,5 mg	Strip	8	Obat Keras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43	Danasone 0,5 mg	Strip	6	Obat Keras
44	Tridexon 0,5 mg	Strip	6	Obat Keras
45	Cortidex 0,5 mg	Strip	3	Obat Keras
46	Dexaharsen 0,5 mg	Strip	20	Obat Keras
47	Novaxicam 20 mg	Strip	2	Obat Keras
48	Pronam 4 mg	Strip	3	Obat Keras
49	Denicam 20	Strip	3	Obat Keras
50	Neuropyron -V	Strip	4	Obat Keras
51	Neuralgin	Blister	2	Obat Keras
52	Alofar 100	Strip	3	Obat Keras
53	Gasela 150 mg	Strip	3	Obat Keras
54	Piroxicam 20 mg	Blister	8	Obat Keras
55	Meloxicam 15 mg	Strip	2	Obat Keras
56	Bufacaryl	Strip	3	Obat Keras
57	Tridexon 0,5 mg	Strip	4	Obat Keras
58	Grathazon 0,5 mg	Strip	5	Obat Keras
59	Carbidu 0,5 mg	Strip	5	Obat Keras
60	Bimastan 500	Strip	2	Obat Keras
61	Etadex 0,5	Strip	5	Obat Keras
62	Voltadex 50 mg	Blister	13	Obat Keras
63	Dexaharsen 0,5 mg	Strip	13	Obat Keras
64	Lanadexon 0,5 mg	Strip	6	Obat Keras
65	Methylprednisolone 4 mg	Blister	13	Obat Keras
66	Novadex 0,5	Strip	3	Obat Keras
67	Etadex 0,75	Strip	4	Obat Keras
68	Molacort 0,75	Strip	4	Obat Keras
69	Mycoral 200 mg	Tablet	19	Obat Keras
70	Molacort 0,5	Strip	5	Obat Keras
71	Pronicy 4 mg	Blister	6	Obat Keras
72	Licodexon 0,5 mg	Strip	3	Obat Keras
73	Amlodipine Besilate 5 mg	Blister	2	Obat Keras
74	Amlodipine Besilate 10 mg	Blister	7	Obat Keras
75	Dexa -M 0,75	Blister	12	Obat Keras
76	Danasone 0,5 mg	Strip	4	Obat Keras
77	Bufacaryl	Strip	4	Obat Keras
78	Glibenclamide 5 mg	Blister	4	Obat Keras
79	Grafachlor	Strip	3	Obat Keras
80	Eltazon 5 mg	Blister	6	Obat Keras
81	Piroxicam 20 mg	Blister	5	Obat Keras
82	Mexon	Strip	3	Obat Keras
83	Dexaharsen 0,75	Strip	10	Obat Keras
84	Ifidex 0,5	Strip	3	Obat Keras
85	Dextaf	Strip	5	Obat Keras
86	Andalan Pil KB	Blister	7	Obat Keras
87	Metamizole Sodium 500 mg	Botol	1	Obat Keras

Halaman 45 dari 61 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Pyh.



Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh obat keras dari Apotek Madinah Kota Payakumbuh dan nantinya obat tersebut akan dijual oleh Terdakwa kepada siapa yang mau membelinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Hilda, S.Farm., Apt bahwa setiap obat keras dalam penjualannya haruslah dilakukan oleh Apotik yang memiliki Izin dari pejabat yang berwenang dan di Apotik tersebut haruslah terdapat seorang Apoteker yang mempunyai keahlian mengenai Obat Keras dan pembelian obat keras tersebut haruslah dengan Resep Dokter dikarenakan berbahaya jika penggunaannya tidak berdasarkan Resep Dokter;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Obat Keras serta Terdakwa bukanlah seorang Apoteker yang memiliki keahlian untuk melakukan penjualan atau mengedarkan Obat keras dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dalam menjual Obat Keras tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan pertama Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Dakwaan kedua Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Pertama dan Dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, Majelis Hakim memandang bahwa dalam hal penjatuan putusan kepada Terdakwa haruslah berdasarkan asas-asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bersesuaian dengan tujuan dan manfaat, serta tidak semata-mata sebagai pembalasan tetapi sebagai alat penyelesaian konflik dengan mengedepankan manfaat bagi Terdakwa kedepannya dan dipersidangan Terdakwa menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa berjanji kedepannya agar lebih baik dengan cara mengurus perizinan yang legal agar bisa menjual obat dengan baik dan sesuai standar sehingga dapat membantu masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan akan obat-obatan kedepannya;



Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim melihat bahwa penjatuhan hukuman maksimal kepada Terdakwa tidaklah sejalan dengan tujuan tersebut, maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sesuai dengan pasal 14 huruf a ayat (1) KUHP, dimana diatur bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan habis;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dijatuhi masa percobaan serta telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan apabila Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan berakhir;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

No.	Nama Sediaan/ Barang	Kemasan/ Satuan	Jumlah	Ket
1	Captopril 25 mg	Strip	7	Obat Keras
2	Allopurinol 100 mg	Strip	6	Obat Keras
3	Amlodipine Besilate 5 mg	Blister	6	Obat Keras
4	Amlodipine Besilate 10 mg	Blister	10	Obat Keras
5	Methylprednisolone 4 mg	Blister	16	Obat Keras
6	Amoxicillin Trihydrate 500 mg	Strip	6	Obat Keras
7	Piroxicam 20 mg	Strip	5	Obat Keras
8	Faxiden 20	Strip	3	Obat Keras
9	Salbutamol Sulfate 2 mg	Strip	4	Obat Keras
10	Salbutamol Sulfate 4 mg	Strip	7	Obat Keras
11	Griseofulvin 500 mg	Strip	2	Obat Keras
12	Ampicillin Trihydrate 500 mg	Strip	2	Obat Keras
13	Mycoral 200 mg	Blister	1	Obat Keras
14	Ketokonazole 200 mg	Strip	5	Obat Keras
15	Grafachlor	Strip	6	Obat Keras
16	Mexon	Strip	7	Obat Keras
17	Etalazon 5 mg	Blister	3	Obat Keras
18	Molacort 0,75 mg	Strip	4	Obat Keras
19	Dexaharsen 0,75 mg	Strip	20	Obat Keras
20	Etadex 0,5	Strip	8	Obat Keras
21	Carbidu 0,5	Strip	17	Obat Keras
22	Furosemide 40 mg	Strip	4	Obat Keras
23	Simvastatin 10 mg	Strip	10	Obat Keras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24	Samcofenac 50	Strip	7	Obat Keras
25	Bimastan 500	Blister	2	Obat Keras
26	Anastan Forte 500	Strip	2	Obat Keras
27	Fargetix 500	Strip	8	Obat Keras
28	Pronicy 4	Blister	10	Obat Keras
29	Erphacyp	Strip	16	Obat Keras
30	Lanadexon 0,5 mg	Strip	10	Obat Keras
31	Gratheos 50 mg	Strip	3	Obat Keras
32	Voltadex 50	Blister	20	Obat Keras
33	Ifidex 0,5	Strip	7	Obat Keras
34	Dextaf	Strip	10	Obat Keras
35	Licodexon 0,5	Strip	4	Obat Keras
36	Grathazon 0,5	Strip	10	Obat Keras
37	Dexa -m 0,75	Blister	8	Obat Keras
38	Mixalgin	Strip	10	Obat Keras
39	Histapan 50 mg	Strip	5	Obat Keras
40	Etadex 0,75	Strip	5	Obat Keras
41	Mefenamic Acid 500 mg	Strip	5	Obat Keras
42	Novadex 0,5 mg	Strip	8	Obat Keras
43	Danasone 0,5 mg	Strip	6	Obat Keras
44	Tridexon 0,5 mg	Strip	6	Obat Keras
45	Cortidex 0,5 mg	Strip	3	Obat Keras
46	Dexaharsen 0,5 mg	Strip	20	Obat Keras
47	Novaxicam 20 mg	Strip	2	Obat Keras
48	Pronam 4 mg	Strip	3	Obat Keras
49	Denicam 20	Strip	3	Obat Keras
50	Neuropyron -V	Strip	4	Obat Keras
51	Neuralgin	Blister	2	Obat Keras
52	Alofar 100	Strip	3	Obat Keras
53	Gasela 150 mg	Strip	3	Obat Keras
54	Piroxicam 20 mg	Blister	8	Obat Keras
55	Meloxicam 15 mg	Strip	2	Obat Keras
56	Bufacaryl	Strip	3	Obat Keras
57	Tridexon 0,5 mg	Strip	4	Obat Keras
58	Grathazon 0,5 mg	Strip	5	Obat Keras
59	Carbidu 0,5 mg	Strip	5	Obat Keras
60	Bimastan 500	Strip	2	Obat Keras
61	Etadex 0,5	Strip	5	Obat Keras
62	Voltadex 50 mg	Blister	13	Obat Keras
63	Dexaharsen 0,5 mg	Strip	13	Obat Keras
64	Lanadexon 0,5 mg	Strip	6	Obat Keras
65	Methylprednisolone 4 mg	Blister	13	Obat Keras
66	Novadex 0,5	Strip	3	Obat Keras
67	Etadex 0,75	Strip	4	Obat Keras
68	Molacort 0,75	Strip	4	Obat Keras
69	Mycoral 200 mg	Tablet	19	Obat Keras
70	Molacort 0,5	Strip	5	Obat Keras
71	Pronicy 4 mg	Blister	6	Obat Keras
72	Licodexon 0,5 mg	Strip	3	Obat Keras
73	Amlodipine Besilate 5 mg	Blister	2	Obat Keras

Halaman 48 dari 61 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Pyh.



74	Amlodipine Besilate 10 mg	Blister	7	Obat Keras
75	Dexa -M 0,75	Blister	12	Obat Keras
76	Danasone 0,5 mg	Strip	4	Obat Keras
77	Bufacaryl	Strip	4	Obat Keras
78	Glibenclamide 5 mg	Blister	4	Obat Keras
79	Grafachlor	Strip	3	Obat Keras
80	Eltazon 5 mg	Blister	6	Obat Keras
81	Piroxicam 20 mg	Blister	5	Obat Keras
82	Mexon	Strip	3	Obat Keras
83	Dexaharsen 0,75	Strip	10	Obat Keras
84	Ifidex 0,5	Strip	3	Obat Keras
85	Dextaf	Strip	5	Obat Keras
86	Andalan Pil KB	Blister	7	Obat Keras
87	Pi kang shuang	kotak	1	OT TIE
88	Sinatren special super	bungkus	21	OT TIE
89	Antanan	bungkus	15	OT TIE
90	Montalin	bungkus	18	OT TIE
91	Urat Kuda	bungkus	10	OT TIE
92	Wan Tong Kapsul	bungkus	36	OT TIE
93	Jamu Tradisional Cap panah tiga	kotak	1	OT TIE
94	Kopi cleng	bungkus	3	OT TIE
95	Urat Madu	bungkus	10	OT TIE
96	Assalam	bungkus	20	OT TIE
97	GS Jamu Gemuk	bungkus	10	OT TIE
98	Tawon liar	bungkus	10	OT TIE
99	TCU	bungkus	7	OT TIE
100	Obat berwarna putih-orange-orange pekat-Mixalgin	Paket	16	Obat racikan tanpa label
101	Obat berwarna hitam merah- pink- Fargetix	Paket	10	Obat racikan tanpa label
102	Obat berwarna orange - orphen	Paket	1	Obat racikan tanpa label
103	Obat berwarna putih- hijau-Salbutamol sulfate 2 mg	Paket	3	Obat racikan tanpa label
104	Obat berwarna orange	Paket	1	Obat racikan tanpa label
105	Obat berwarna biru	Paket	1	Obat racikan tanpa label
106	Obat berwarna putih-hijau-Salbutamol sulfate 2 mg	Paket	1	Obat racikan tanpa label
107	Obat berwarna orange	Paket	1	Obat racikan tanpa label
108	Obat berwarna pink	Paket	1	Obat racikan tanpa label
109	Obat kapsul berwarna	Botol	1	Obat racikan tanpa



	hitam merah			label
110	Obat kapsul berwarna krem merah	Botol	1	Obat racikan tanpa label
111	Obat berwarna biru	Botol	1	Obat racikan tanpa label
112	Obat berwarna kuning	Botol	1	Obat racikan tanpa label
113	Obat berwarna orange	Botol	1	Obat racikan tanpa label
114	Obat berwarna pink (botol putih)	Botol	1	Obat racikan tanpa label
115	Obat Kapsul berwarna putih hijau (botol putih)	Botol	1	Obat racikan tanpa label
116	Metamizole Sodium 500 mg	Botol	1	Obat Keras
117	Jamu Tradisional cap panah tiga	Kotak	1	OT TIE
118	Obat tablet berwarna orange - kapsul berwarna orange	Paket	8	Obat racikan tanpa label
119	Obat berwarna pink - orange - putih - kuning - hijau	Paket	1	Obat racikan tanpa label
120	Obat berwarna pink - merah	Paket	7	Obat racikan tanpa label
121	Obat berwarna kuning - kapsul lunak kuning	Paket	5	Obat racikan tanpa label
122	obat berwarna orange - kuning - hijau	Paket	5	Obat racikan tanpa label
123	Obat berwarna kuning - biru - kapsul merah hitam	Paket	3	Obat racikan tanpa label
124	Obat berwarna biru - kapsul merah hitam	Paket	1	Obat racikan tanpa label
125	Obat berwarna orange - kapsul krem merah	Paket	4	Obat racikan tanpa label
126	Obat berwarna hijau	Botol	1	Obat racikan tanpa label
127	obat berwarna orange pekat	Botol	1	Obat racikan tanpa label
128	Obat berwarna orange muda	Botol	1	Obat racikan tanpa label
129	Obat berwarna pink	Botol	1	Obat racikan tanpa label



130	Obat berwarna merah	Botol Kaca	1	Obat racikan tanpa label
-----	---------------------	---------------	---	-----------------------------

Majelis Hakim mempertimbangkan barang bukti ini adalah barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pak Plastik Obat Racikan dan 1 (satu) bundel Buku Penjualan Obat, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa barang bukti telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan konsumen/masyarakat dan dapat membahayakan kesehatan konsumen/masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di masa yang akan datang;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa berjanji kedepannya agar lebih baik dengan cara mengurus perizinan yang legal agar bisa menjual obat dengan baik dan sesuai standar sehingga dapat membantu masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan akan obat-obatan kedepannya;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan tanggal 18 Oktober 2024, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota I berbeda pendapat dengan Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II terkait penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, yang mana menurut Hakim Anggota I penjatuhan pidana terhadap Terdakwa berupa "pidana percobaan" adalah pidana yang terlalu ringan mengingat perbuatan Terdakwa yang menurut Hakim Anggota I adalah perbuatan yang tidak bertanggung jawab dan dapat membahayakan masyarakat secara khusus di Kota Payakumbuh dan sekitarnya;

Perbedaan pendapat dari Hakim Anggota I:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Anggota 1, Rahimulhuda Rizki Alwi, S.H., M.H., mempunyai pendapat lain dalam perkara ini sehingga terjadi perbedaan pendapat. Berdasarkan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan, oleh karena itu maka Hakim Anggota 1 akan mengemukakan perbedaan pendapat tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan kumulatif yang terdiri dari dua dakwaan sekaligus yaitu melanggar Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan **DAN** Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mana ancaman pidana dari masing-masing pasal tersebut yaitu pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dimana berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar kedua pasal yang telah didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa melakukan penjualan atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar, persyaratan keamanan dan mutu serta melakukan praktik kefarmasian dengan menjual obat keras lalu melakukan praktik kefarmasian dengan meracik dan menggabungkan sediaan farmasi berupa obat keras, dimana perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin yang berwenang dan tanpa memiliki keahlian dan kewenangan untuk itu, yang telah dilakukan oleh Terdakwa selama kurang lebih 3 (tiga) tahun sampai dengan pada saat tertangkap, dimana berdasarkan keterangan saksi Poppy Apriani selaku petugas BPOM, terhadap Terdakwa telah dilakukan pembinaan terkait izin dan standar tentang Sediaan Farmasi, namun sampai pada saat ini Terdakwa tetap tidak mengindahkan pembinaan dari BPOM dengan tetap melakukan praktik farmasi tanpa adanya izin dan tanpa adanya latar belakang keahlian dan kewenangan terhadap praktik farmasi tersebut, sehingga menurut Hakim Anggota I, pada dasarnya Terdakwa telah mengetahui bahwasanya dalam pelaksanaan usaha produksi atau pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha tersebut, namun Terdakwa secara sengaja dan telah bertahun-tahun tetap

Halaman 52 dari 61 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Pyh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatannya tanpa izin, tanpa keahlian dan tanpa kewenangan serta tidak memenuhi standar persyaratan keamanan dan mutu, yang mana hal tersebut juga diakui sendiri oleh Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa hal tersebut di atas menurut Hakim Anggota I dapat membahayakan masyarakat yang menjadi konsumen atau pelanggan dari Terdakwa, karena perbuatan Terdakwa yang tidak bertanggung jawab dengan tanpa adanya keahlian namun meracik obat-obatan keras yang diedarkan tanpa izin dan tanpa adanya uji klinis terhadap sediaan farmasi tersebut dapat memungkinkan adanya efek samping yang membahayakan konsumen atau pelanggan, sebagaimana yang Ahli Hilda, S.Farm., Apt sampaikan bahwa sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dikhawatirkan dapat memberikan efek samping yang bisa timbul secara akut (tiba-tiba) maupun secara kronis (jangka panjang) dan dapat memperparah penyakit, meracuni tubuh, bahkan menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan keterangan Terdakwa peracikan obat-obatan keras tersebut adalah berdasarkan permintaan pelanggan atau konsumen, namun Terdakwa sebagai pelaku usaha seharusnya dapat menolak hal tersebut. Tindak pidana sebagaimana Pasal 435 dan Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan tersebut merupakan delik formil yang berarti perbuatan sebagaimana pasal tersebut dianggap telah selesai hanya dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang tersebut tanpa mempersoalkan akibatnya, dimana yang menjadi pokok larangan dalam rumusan tersebut adalah tentang melakukan perbuatan tertentu sebagaimana undang-undang tersebut tanpa mempersoalkan akibatnya. Oleh sebab itu maka dengan telah dilakukannya perbuatan sebagaimana pasal yang didakwakan pada perkara *a quo* maka telah terbukti Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Anggota I menghitung total keseluruhan barang bukti yang disita pada Terdakwa terdapat sejumlah 807 (delapan ratus tujuh) obat yang terdiri dari 562 (lima ratus enam puluh dua) jenis obat keras dalam kurang lebih 52 (lima puluh dua) merk obat, 162 (seratus enam puluh dua) Obat Tanpa Izin Edar dalam 13 (tiga belas) jenis/merk, dan 83 (delapan puluh tiga) obat racikan tanpa label, dimana jumlah barang bukti tersebut ditambah dengan obat yang telah dijual selama 3 (tiga) tahun ini telah termasuk ke dalam kategori jumlah yang sangat banyak;

Halaman 53 dari 61 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Pyh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, tuntutan Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa pada perkara *a quo* adalah sangat ringan dibandingkan dengan tuntutan pada perkara tindak pidana kesehatan lainnya dalam kategori perkara yang sama yang notabene hanya didakwakan dengan 1 (satu) pasal saja, dimana pada perkara-perkara sebelumnya terhadap perkara yang didakwakan dengan Undang-Undang Kesehatan (sebelumnya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan), Penuntut Umum menuntut pidana penjara sekurang-kurangnya adalah selama 5 (lima) bulan dan telah pula diputus dengan pidana penjara. Oleh karena adanya perbedaan dalam hal menuntut dalam perkara yang kategorinya sama bahkan terhadap perkara *a quo* seharusnya dikenakan lebih berat karena adanya dua pasal yang didakwakan secara kumulatif, maka Hakim Anggota I berpendapat tuntutan dalam perkara *a quo* yaitu pidana penjara selama 2 (dua) bulan sangatlah ringan dan penjatuhan "pidana percobaan" kepada Terdakwa tidak sesuai dengan perbuatan yang didakwakan dan terbukti di persidangan, sehingga menurut pendapat Hakim Anggota I, Demi Rasa Keadilan dan agar tidak muncul disparitas dalam memutus pada jenis perkara yang sama maka Terdakwa Dasrion haruslah dihukum penjara;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan penilaian Hakim Anggota I terhadap Terdakwa selama persidangan, Terdakwa tidak sungguh-sungguh dalam menyesali perbuatannya dan tidak pula merasa perbuatan tersebut adalah salah, hal itu tergambar pada keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia dapat membeli obat-obatan tersebut dengan mudah dari apotik karena itu Terdakwa dapat menjual obat-obatan tersebut kembali kepada masyarakat dan obat racikan yang dibuat adalah berdasarkan pesanan dan permintaan dari pelanggan, dimana menurut Hakim Anggota I keterangan tersebut menggambarkan Terdakwa mencoba untuk memindahkan kesalahannya kepada apotik yang menjual obat dan juga pelanggan yang memesan kepada Terdakwa, padahal berdasarkan fakta hukum di persidangan terhadap Terdakwa telah diberikan pembinaan sebelumnya oleh BPOM. Hal tersebut semakin tergambar dalam pernyataan pledoi Terdakwa secara lisan pada tanggal 14 Oktober 2024 yang awalnya meminta untuk dibebaskan dari segala hukuman meskipun pada akhirnya Terdakwa merubah pledoinya menjadi meminta untuk diringankan, namun demikian pernyataan Terdakwa di awal tersebut telah cukup menggambarkan bahwa selama persidangan Terdakwa tetap tidak merasa bersalah akan perbuatannya;

Halaman 54 dari 61 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Pyh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alasan-alasan yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Hakim Anggota I berpendapat, hukuman yang layak terhadap diri Terdakwa adalah lebih tinggi dari pada tuntutan Penuntut Umum, mengingat dakwaan kumulatif yang telah terbukti di persidangan, banyaknya barang bukti yang disita, lamanya Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dalam kurun waktu kurang lebih 3 (tiga) tahun, akibat yang sangat berbahaya yang dapat ditimbulkan kepada kesehatan masyarakat oleh perbuatan yang tidak bertanggung jawab yang dilakukan Terdakwa dengan tidak adanya latar belakang keahlian dalam meracik obat keras, serta kondisi batin Terdakwa yang menurut Hakim Anggota I tidak lah sungguh-sungguh dalam menyesali perbuatannya, maka telah cukup alasan untuk menyatakan bahwa baik tuntutan 2 (dua) bulan penjara sebagaimana tuntutan Penuntut Umum maupun “pidana percobaan” yang dijatuhkan oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II tidak akan membuat efek jera bagi diri Terdakwa dan tidak lah sesuai dengan perbuatan Terdakwa karena apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa merupakan sesuatu yang mempunyai dampak yang sangat luas dan berbahaya bagi masyarakat khususnya di Kota Payakumbuh dan sekitarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim Anggota I, Rahimulhuda Rizki Alwi, S.H., M.H., berpendapat lain tentang penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, hal tersebut tidak lain untuk menegakkan rasa keadilan bagi masyarakat secara luas dan agar menimbulkan efek jera kepada Terdakwa serta agar Terdakwa dapat memahami bahwa perbuatannya dapat menimbulkan efek yang berbahaya bagi masyarakat, oleh sebab itu maka menurut Hakim Anggota I pidana yang tepat dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa meskipun tidak tercapai kesatuan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024, namun 2 (dua) dari 3 (tiga) orang Hakim dalam Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini yaitu Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II telah berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana percobaan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka keputusan yang dipakai adalah keputusan dengan suara terbanyak yaitu terhadap Terdakwa dikenakan pidana percobaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 55 dari 61 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Pyh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan, Pasal 435 dan Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Dasrion Pgl Dayon Bin Hasan Basri**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan Tidak Memiliki Keahlian tetapi melakukan Praktik Kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat Keras”** sebagaimana Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan apabila Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan berakhir;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

No.	Nama Sediaan/ Barang	Kemasan/ Satuan	Jumlah	Ket
1	Captopril 25 mg	Strip	7	Obat Keras
2	Allopurinol 100 mg	Strip	6	Obat Keras
3	Amlodipine Besilate 5 mg	Blister	6	Obat Keras
4	Amlodipine Besilate 10 mg	Blister	10	Obat Keras
5	Methylprednisolone 4 mg	Blister	16	Obat Keras
6	Amoxicillin Trihydrate 500 mg	Strip	6	Obat Keras
7	Piroxicam 20 mg	Strip	5	Obat Keras
8	Faxiden 20	Strip	3	Obat Keras
9	Salbutamol Sulfate 2 mg	Strip	4	Obat Keras
10	Salbutamol Sulfate 4 mg	Strip	7	Obat Keras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	Griseofulvin 500 mg	Strip	2	Obat Keras
12	Ampicillin Trihydrate 500 mg	Strip	2	Obat Keras
13	Mycoral 200 mg	Blister	1	Obat Keras
14	Ketokonazole 200 mg	Strip	5	Obat Keras
15	Grafachlor	Strip	6	Obat Keras
16	Mexon	Strip	7	Obat Keras
17	Etalazon 5 mg	Blister	3	Obat Keras
18	Molacort 0,75 mg	Strip	4	Obat Keras
19	Dexaharsen 0,75 mg	Strip	20	Obat Keras
20	Etadex 0,5	Strip	8	Obat Keras
21	Carbidu 0,5	Strip	17	Obat Keras
22	Furosemide 40 mg	Strip	4	Obat Keras
23	Simvastatin 10 mg	Strip	10	Obat Keras
24	Samcofenac 50	Strip	7	Obat Keras
25	Bimastan 500	Blister	2	Obat Keras
26	Anastan Forte 500	Strip	2	Obat Keras
27	Fargetix 500	Strip	8	Obat Keras
28	Pronicy 4	Blister	10	Obat Keras
29	Erphacyp	Strip	16	Obat Keras
30	Lanadexon 0,5 mg	Strip	10	Obat Keras
31	Gratheos 50 mg	Strip	3	Obat Keras
32	Voltadex 50	Blister	20	Obat Keras
33	Ifidex 0,5	Strip	7	Obat Keras
34	Dextaf	Strip	10	Obat Keras
35	Licodexon 0,5	Strip	4	Obat Keras
36	Grathazon 0,5	Strip	10	Obat Keras
37	Dexa -m 0,75	Blister	8	Obat Keras
38	Mixalgin	Strip	10	Obat Keras
39	Histapan 50 mg	Strip	5	Obat Keras
40	Etadex 0,75	Strip	5	Obat Keras
41	Mefenamic Acid 500 mg	Strip	5	Obat Keras
42	Novadex 0,5 mg	Strip	8	Obat Keras
43	Danasone 0,5 mg	Strip	6	Obat Keras
44	Tridexon 0,5 mg	Strip	6	Obat Keras
45	Cortidex 0,5 mg	Strip	3	Obat Keras
46	Dexaharsen 0,5 mg	Strip	20	Obat Keras
47	Novaxicam 20 mg	Strip	2	Obat Keras
48	Pronam 4 mg	Strip	3	Obat Keras
49	Denicam 20	Strip	3	Obat Keras
50	Neuropyron -V	Strip	4	Obat Keras
51	Neuralgin	Blister	2	Obat Keras
52	Alofar 100	Strip	3	Obat Keras
53	Gasela 150 mg	Strip	3	Obat Keras
54	Piroxicam 20 mg	Blister	8	Obat Keras
55	Meloxicam 15 mg	Strip	2	Obat Keras
56	Bufacaryl	Strip	3	Obat Keras
57	Tridexon 0,5 mg	Strip	4	Obat Keras
58	Grathazon 0,5 mg	Strip	5	Obat Keras

Halaman 57 dari 61 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Pyh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59	Carbidu 0,5 mg	Strip	5	Obat Keras
60	Bimastan 500	Strip	2	Obat Keras
61	Etadex 0,5	Strip	5	Obat Keras
62	Voltadex 50 mg	Blister	13	Obat Keras
63	Dexaharsen 0,5 mg	Strip	13	Obat Keras
64	Lanadexon 0,5 mg	Strip	6	Obat Keras
65	Methylprednisolone 4 mg	Blister	13	Obat Keras
66	Novadex 0,5	Strip	3	Obat Keras
67	Etadex 0,75	Strip	4	Obat Keras
68	Molacort 0,75	Strip	4	Obat Keras
69	Mycoral 200 mg	Tablet	19	Obat Keras
70	Molacort 0,5	Strip	5	Obat Keras
71	Pronicy 4 mg	Blister	6	Obat Keras
72	Licodexon 0,5 mg	Strip	3	Obat Keras
73	Amlodipine Besilate 5 mg	Blister	2	Obat Keras
74	Amlodipine Besilate 10 mg	Blister	7	Obat Keras
75	Dexa -M 0,75	Blister	12	Obat Keras
76	Danasone 0,5 mg	Strip	4	Obat Keras
77	Bufacaryl	Strip	4	Obat Keras
78	Glibenclamide 5 mg	Blister	4	Obat Keras
79	Grafachlor	Strip	3	Obat Keras
80	Eltazon 5 mg	Blister	6	Obat Keras
81	Piroxicam 20 mg	Blister	5	Obat Keras
82	Mexon	Strip	3	Obat Keras
83	Dexaharsen 0,75	Strip	10	Obat Keras
84	Ifidex 0,5	Strip	3	Obat Keras
85	Dextaf	Strip	5	Obat Keras
86	Andalan Pil KB	Blister	7	Obat Keras
87	Pi kang shuang	kotak	1	OT TIE
88	Sinatren special super	bungkus	21	OT TIE
89	Antanan	bungkus	15	OT TIE
90	Montalin	bungkus	18	OT TIE
91	Urat Kuda	bungkus	10	OT TIE
92	Wan Tong Kapsul	bungkus	36	OT TIE
93	Jamu Tradisional Cap panah tiga	kotak	1	OT TIE
94	Kopi cleng	bungkus	3	OT TIE
95	Urat Madu	bungkus	10	OT TIE
96	Assalam	bungkus	20	OT TIE
97	GS Jamu Gemuk	bungkus	10	OT TIE
98	Tawon liar	bungkus	10	OT TIE
99	TCU	bungkus	7	OT TIE
100	Obat berwarna putih-orange-orange pekat-Mixalgin	Paket	16	Obat racikan tanpa label
101	Obat berwarna hitam	Paket	10	Obat racikan tanpa

Halaman 58 dari 61 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Pyh.



	merah- pink- Fargetix			label
102	Obat berwarna orange - orphen	Paket	1	Obat racikan tanpa label
103	Obat berwarna putih- hijau- Salbutamol sulfate 2 mg	Paket	3	Obat racikan tanpa label
104	Obat berwarna orange	Paket	1	Obat racikan tanpa label
105	Obat berwarna biru	Paket	1	Obat racikan tanpa label
106	Obat berwarna putih- hijau-Salbutamol sulfate 2 mg	Paket	1	Obat racikan tanpa label
107	Obat berwarna orange	Paket	1	Obat racikan tanpa label
108	Obat berwarna pink	Paket	1	Obat racikan tanpa label
109	Obat kapsul berwarna hitam merah	Botol	1	Obat racikan tanpa label
110	Obat kapsul berwarna krem merah	Botol	1	Obat racikan tanpa label
111	Obat berwarna biru	Botol	1	Obat racikan tanpa label
112	Obat berwarna kuning	Botol	1	Obat racikan tanpa label
113	Obat berwarna orange	Botol	1	Obat racikan tanpa label
114	Obat berwarna pink (botol putih)	Botol	1	Obat racikan tanpa label
115	Obat Kapsul berwarna putih hijau (botol putih)	Botol	1	Obat racikan tanpa label
116	Metamizole Sodium 500 mg	Botol	1	Obat Keras
117	Jamu Tradisional cap panah tiga	Kotak	1	OT TIE
118	Obat tablet berwarna orange - kapsul berwarna orange	Paket	8	Obat racikan tanpa label
119	Obat berwarna pink - orange - putih - kuning - hijau	Paket	1	Obat racikan tanpa label
120	Obat berwarna pink - merah	Paket	7	Obat racikan tanpa label



121	Obat berwarna kuning - kapsul lunak kuning	Paket	5	Obat racikan tanpa label
122	obat berwarna orange - kuning - hijau	Paket	5	Obat racikan tanpa label
123	Obat berwarna kuning - biru - kapsul merah hitam	Paket	3	Obat racikan tanpa label
124	Obat berwarna biru - kapsul merah hitam	Paket	1	Obat racikan tanpa label
125	Obat berwarna orange - kapsul krem merah	Paket	4	Obat racikan tanpa label
126	Obat berwarna hijau	Botol	1	Obat racikan tanpa label
127	obat berwarna orange pekat	Botol	1	Obat racikan tanpa label
128	Obat berwarna orange muda	Botol	1	Obat racikan tanpa label
129	Obat berwarna pink	Botol	1	Obat racikan tanpa label
130	Obat berwarna merah	Botol Kaca	1	Obat racikan tanpa label

- 1 (satu) pak Plastik Obat Racikan;
- 1 (satu) bundel Buku Penjualan Obat;

Dimusnahkan;

7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Jumat, tanggal 18 Oktober 2024 oleh kami, Kustrini, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Rahimulhuda Rizki Alwi, S.H., M.H., dan Nurlaili Wulan Rahmawati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Didi Yunaldi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, serta dihadiri oleh Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh dan Terdakwa;

Hakim–Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rahimulhuda Rizki Alwi, S.H., M.H.

Kustrini, S.H., M.H.

Nurlaili Wulan Rahmawati, S.H.

Panitera Pengganti

Didi Yunaldi.

Halaman 61 dari 61 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Pyh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)